



Profil

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SURAKARTA
Tahun 2022





VISI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berperan dalam mewujudkan visi Walikota yaitu "Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera".

MISI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berperan dalam mewujudkan Misi ke-4 Walikota Surakarta yaitu: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pemuda dan Masyarakat Umum, Di Bidang Pendidikan, Ekonomi, Seni Budaya, dan Olahraga.






PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

PETA WILAYAH KOTA SURAKARTA



UTARA
SKALA 1 : 50.000

LEGENDA





Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta tahun 2022.

Tim Penyusun:

Pengarah : Purwanti, S.K.M., M.Kes. (Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta).

Penanggung jawab : Dra. Sabta Endah Yulianti, M.M. (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Data Keluarga, Gender dan Anak).

Anggota : 1. Kurnia Widiyanto, S.E. (Sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta);
2. Selfi Rawung, S.K.M. (Kepala Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan);
3. Drg. SH. Novita Indriani, M.Kes. (Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Anak);
4. Dra. Endah Wahyuning Prihatin, M.Si. (Kepala Bidang Keluarga Berencana);
5. Nina Murtini, S.H., M.Si. (Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga);
6. Fahrudin, S.Sos. (Subkor Informasi Data Keluarga Gender dan Anak);
7. Ihwan Sidiq Nugroho, S.Psi. (Posko PPK.22 Kota Surakarta
8. Tim Konsultan Penyusunan Buku Profil dari Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta.

Tim Konsultan Penyusunan Buku Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dari Institut Teknologi Sains dan Kesehatan PKU Muhammadiyah Surakarta:

1. Ketua Tim : Dr. Ida Untari, A.M.K., S.K.M., M.Kes. (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi);

2. Anggota : Dewi Marfuah, S.Gz., M.P.H. (Ketua LPPM);
Retno Dewi Noviyanti, S.Gz., M.Si. (Sekretaris LPPM);
Anis Prabowo, S.K.M., M.Gizi. (Ketua Lembaga Pengembangan Institusi dan Kerjasama).



KATA PENGANTAR

Pertama dan utama, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya pada kita, sehingga buku profil program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Surakarta tahun 2022 dapat selesai disusun dan terbit. Buku profil ini menjadi tolak ukur kinerja kami dalam satu tahun terakhir, terdiri dari laporan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kesejahteraan keluarga.

Secara konten, buku ini dapat menjadi acuan dalam menunjukkan nilai dari Indeks Pembangunan manusia (IPM) khususnya di Kota Surakarta, sebagaimana kita ketahui, bahwa nilai IPM Kota Surakarta sejak 3 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 82,21 (2020), 82,61 (2021) dan 83,08 (2022), sedangkan IPM Nasional Indonesia pada tahun 2022 saat ini mencapai 72,91 meningkat 0,62 poin (0,86 persen) dibandingkan capaian tahun 2021 (72,29). Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta mengalami peningkatan dari 96,84 (2020) menjadi 96,89 (2021). *Total Fertility Rate* (TFR) mengalami peningkatan pada tahun 2015 TFR sebesar 1,66 menjadi 1,79 pada tahun 2021, untuk angka *Age Spesific Fertility Rate* (ASFR) pada 15-19 tahun juga meningkat pada tahun 2015 ASFR 12 menjadi 17,6 pada tahun 2021. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) tahun 2021 sebesar 57,63 tertinggi di Jawa Tengah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami penurunan dari 79,42 (2020) menjadi 79,32 (2022). Masih banyaknya kendala dilapangan yang kami temukan untuk melaksanakan program-program, sehingga kami selalu melakukan evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk keberhasilan program di tahun berikutnya.

Kami menyadari, buku profil ini masih terdapat kekurangan, sehingga kami selaku Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta membuka dan menerima kritik maupun saran kami sehingga dapat meningkatkan kinerja kami



di tahun berikutnya. Kami berharap, buku profil ini dapat memberikan informasi yang akurat, tentang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Pelindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Surakarta



PURWANTI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Utama Muda
NIP. 19690810 199311 2 001



DAFTAR ISI

Visi Misi _____	i
Kata Pengantar _____	iv
Daftar Isi _____	vi
Daftar Tabel _____	viii
Daftar Gambar _____	x

BAB I

PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURAKARTA

A. Latar Belakang _____	1
B. Tugas, Fungsi dan Misi _____	2
C. Struktur Organisasi _____	4
D. Sumber Daya _____	29
E. Kelompok Kegiatan _____	33
F. Anggaran _____	33
G. Issue Strategis _____	33
H. Arah Kebijakan _____	34
I. Strategi _____	34
J. Program Inovasi DP3AP2KB Kota Surakarta _____	39

BAB II

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

A. Kondisi Kependudukan Kota Surakarta _____	43
B. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak _____	43
C. Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) _____	51
D. Pemutakhiran Data _____	66
E. Prestasi _____	67



BAB III

PERMASALAHAN, KEKUATAN DAN PELUANG

- A. Permasalahan _____ 69
B. Kekuatan dan Peluang _____ 72

BAB IV

PROGRAM UNGGULAN

- A. Program Sultanikah Cappingan _____ 74
B. Program Percepatan Pencegahan Stunting _____ 81

BAB V

PENUTUP

- A. Kesimpulan _____ 87
B. Saran _____ 88

Daftar Pustaka

Lampiran Dokumentasi



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta Per 13 Mei 2022 _____	29
Tabel 1. 2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan UPT.PTPAS per 13 Mei 2022 _____	30
Tabel 1. 3.	Data Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2021_____	30
Tabel 2. 1.	Kependudukan Kota Surakarta _____	43
Tabel 2. 2.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)_____	45
Tabel 2. 3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) _____	45
Tabel 2. 4.	Pembinaan Ekonomi Perempuan dan Keluarga _____	45
Tabel 2. 5.	Jumlah Lembaga yang Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak _____	46
Tabel 2. 6.	Tenaga Terlatih Untuk Pelayanan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan _____	47
Tabel 2. 7.	Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak _____	47
Tabel 2. 8.	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran _____	47
Tabel 2. 9.	Jumlah Anak dengan Kedisabilitas (ADK) _____	48
Tabel 2. 10.	Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat _____	48
Tabel 2. 11.	Korban Kekerasan Menurut Usia_____	49
Tabel 2. 12.	Korban Kekerasan Anak Menurut Usia _____	49
Tabel 2. 13.	Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan _____	49
Tabel 2. 14.	Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan Pelaku dengan Korban _____	50
Tabel 2. 15.	Permasalahan Pada Anak _____	50
Tabel 2. 16.	Kota Layak Anak _____	51
Tabel 2. 17.	Angka Rata-Rata Penduduk Per Kecamatan_____	51
Tabel 2. 18.	Kesejahteraan Keluarga di Kota Surakarta _____	52
Tabel 2. 19.	Data Kategori Keluarga Sejahtera _____	52
Tabel 2. 20.	Kepesertaan KB _____	53
Tabel 2. 21.	Penggunaan KB Baru Per Mix Kontrasepsi Tahun 2017-2021_____	54
Tabel 2. 22.	Penggunaan KB Baru Per Mix Kontrasepsi Tahun 2021 Per Kecamatan _____	55



Tabel 2. 23.	Peserta Kb Aktif Per Mix Kontrasepsi Kota Surakarta Tahun 2021 _____	56
Tabel 2. 24.	Peserta KB Aktif Per Kecamatan Tahun 2021 _____	57
Tabel 2. 25.	Peserta KB Aktif Pria Tahun 2021 _____	57
Tabel 2. 26.	PUS Bukan Peserta KB dan <i>Unmet Need</i> Tahun 2021 _____	59
Tabel 2. 27.	Hasil KB Momentum Tahun 2021 _____	60
Tabel 2. 28.	Bina Keluarga Balita (BKB) _____	61
Tabel 2. 29.	Bina Keluarga Remaja (BKR) _____	61
Tabel 2. 30.	Bina Keluarga Lansia (BKL) _____	62
Tabel 2. 31.	Kelompok UPPKS Per Kecamatan _____	62
Tabel 2. 32.	Kampung KB di Wilayah Surakarta Tahun 2022 _____	63
Tabel 2. 33.	Kelompok PIK R/M Tahun 2020 _____	64
Tabel 2. 34.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan Kepemilikan Jaminan Kesehatan _____	66
Tabel 2. 35.	Jumlah Peserta KB Aktif Per Bulan November 2022 _____	66
Tabel 2. 36.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Status Hamil, Keinginan Punya Anak dan Kesertaan Ber-KB Per Bulan November 2022 _____	67
Tabel 4. 1.	Kegiatan Sultanikah Capping Periode Januari-Juni 2022 _____	80
Tabel 4. 2.	Sebaran Status Gizi Balita Kota Surakarta Tahun 2022 _____	81
Tabel 4. 3.	Kejadian Balita Stunting di Surakarta Tahun 2021 _____	82
Tabel 4. 4.	Prevalensi Stunting Per Kecamatan Tahun 2021 _____	84
Tabel 4. 5.	Prevalensi stunting Per Kecamatan di Surakarta Tahun 2022 _____	84
Tabel 4. 6.	Sebaran Stunting Per Kelurahan Hasil Penimbangan Serentak Bulan Agustus 2022 _____	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta _____	5
Gambar 2. 1. Tingkat Pendidikan Pada Penduduk Pria _____	44
Gambar 2. 2. Tingkat Pendidikan Pada Penduduk Wanita _____	44
Gambar 2. 3. Pembinaan Ekonomi Perempuan dan Keluarga _____	46
Gambar 2. 4. Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi. _____	56
Gambar 2. 5. Prosentase penggunaan KB Aktif MOP Per Kecamatan _____	58
Gambar 2. 6. Prosentase Penggunaan KB Aktif Kondom Per Kecamatan _____	59
Gambar 4. 1. Dokumentasi Kegiatan Sultanikah Cappingan _____	80

BAB I

PROFIL DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SURAKARTA

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah pembangunan seutuhnya untuk masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal ini merupakan pengamalan Pancasila dan UUD tahun 1945. Adapun pembangunan nasional tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) tahun 2020 - 2024 dan belum semuanya selesai dilaksanakan.

Kota Surakarta dengan luas wilayah sesuai pemutakhiran dan kajian teknis oleh pemerintah pusat pada tahun 2021 adalah 46,73 km², dari tahun ke tahun penduduknya terus bertambah jumlahnya. Kota Surakarta merupakan Kota terpadat di Jawa Tengah. Jumlah penduduknya sebanyak 578.906 jiwa pada Desember 2021. Dengan demikian, kepadatan penduduk Kota Surakarta ini mencapai 12.391 jiwa per km persegi. Monitoring dan evaluasi program pembangunan dilakukan pada pertengahan dan akhir tahun oleh Inspektorat Kota Surakarta.

Dampak pembangunan berimbas pada meningkatnya income per kapita yang berimbas pula kesejahteraan penduduk dan bertambahnya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk di Indonesia banyak pada angka perempuan dan anak. Seiring dengan itu, munculnya permasalahan pada kaum perempuan semakin kompleks. Masalah ini memerlukan perhatian khusus bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk membuat program meliputi memperdayakan perempuan, melindungi anak, mengendalikan penduduk dengan keluarga berencana. Semua upaya dilaksanakan dalam





rangka pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdampak besar pada keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penggabungan dua Dinas di Kota Surakarta seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 25.1. Tahun 2021 tertanggal 21 September 2021 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dengan memperhatikan SK tersebut, program Dinas supaya dapat berjalan secara sistematis dan terencana serta dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu menyusun laporan dalam bentuk profil Dinas yang setiap akhir tahun.

B. Tugas, Fungsi, Visi Dan Misi

1. Tugas pokok

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, penegndalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas



keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera .
 - e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait kualitas hidup perempuan, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Visi dan Misi
- a. Visi Dinas P3AP2KB Kota Surakarta
DP3AP2KB berperan dalam mewujudkan visi Walikota yaitu "Mewujudkan Surakarta Sebagai Kota Budaya Yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, Dan Sejahtera".
 - b. MISI
Dinas P3AP2KB berperan dalam mewujudkan Misi ke-4 Walikota Surakarta yaitu: Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pemuda Dan Masyarakat Umum, Di Bidang Pendidikan, Ekonomi, Seni Budaya, Dan Olahraga.




C. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari Subbagian Administrasi dan Umum;
3. Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan;
4. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak;
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, Gender dan Anak;
6. Bidang Keluarga Berencana;
7. Bidang Kesejahteraan Keluarga;
8. UPT;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta sebagai berikut:



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surakarta



Penjabaran struktur organisasi DP3AP2KB diatas:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tugas:

- a. Perumusan kebijakan terkait kualitas hidup, dan pelindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak, pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, gender dan anak, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga; penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait kualitas hidup dan pelindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak, pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, gender dan anak, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait kualitas hidup dan pelindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak, pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, gender dan anak, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- c. Menyelenggarakan sistem pengendalian intern terkait kualitas hidup dan pelindungan perempuan, pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak, pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, gender dan anak, keluarga berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum serta kepegawaian dan organisasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



2. Sekretaris.

Tugas:

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, perencanaan, penganggaran, manajemen resiko, monitoring, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian, keuangan dan aset, pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik, kehumasan dan kerjasama.

Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dinas;
- d. Penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada dinas;
- e. Penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup dinas;
- f. Penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang linkup dinas;
- g. Penyelenggaraan layanan pengadaan barang / jasa linkup dinas;
- h. Penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
- i. Penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik serta pengelolaan kepegawaian;
- j. Penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
- k. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- l. Pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.



Sekretariat, terdiri dari:

a. Subbagian Administrasi dan Umum.

Kepala Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan surat menyurat, pengelolaan arsip, pengelolaan sarana prasarana dinas, pengelolaan pelayanan umum dinas, penatatausahaan barang milik daerah pada dinas, pengelolaan administrasi keuangan dinas.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan mengelola jasa surat menyurat; jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; jasa peralatan dan perlengkapan dinas;
- 2) Melaksanakan penatausahaan arsip dinamis pada dinas;
- 3) Menyusun dan pembayaran gaji dan tunjangan ASN (Aparatur Sipil Negara);
- 4) Melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan dinas;
- 5) Menyusun dan pelaksanaan akuntansi dinas;
- 6) Menyusun laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran dan akhir tahun dinas;
- 7) Melaksanakan pengelolaan dan tanggapan pemeriksaan;
- 8) Menyusun pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- 9) Menyusun dan mengelola jasa pelayanan umum dinas;
- 10) Menyusun dan mengelola komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 11) Menyusun dan menyediakan peralatan rumah tangga, bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- 12) Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor;
- 13) Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rapat koordinasi,



- konsultasi dinas dan fasilitasi kunjungan tamu;
- 14) Melaksanakan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada dinas;
 - 15) Menyusun perencanaan kebutuhan, pengamanan, penilaian, pembinaan dan pelaporan barang milik daerah pada dinas;
 - 16) Melaksanakan penyelenggaraan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada dinas;
 - 17) Melaksanakan penatausahaan, dan pemanfaatan barang milik daerah pada dinas;
 - 18) Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 19) Mengendalikan, meneliti, dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan;
 - 20) Melaksanakan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran;

Sub Koordinator Perencanaan dan Penganggaran mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Menyusun dokumen perencanaan dinas;
- b) Menyusun dokumen rka-dinas dan perubahan rka-dinas;
- c) Menyusun dpa-dinas dan perubahan dpa- dinas;
- d) Menyusun laporan dan evaluasi kinerja dinas;
- e) Memformulasikan sajian untuk analisis;
- f) Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;



- g) Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 - h) Menyusun alternatif dan model hubungan kausal/fungsional;
 - i) Menguji alternatif kriteria dan model;
 - j) Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek pada lingkup dinas;
 - k) Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas bidang;
 - l) Menyusun perencanaan program dan kegiatan lingkup dinas;
 - m) Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan pada lingkup dinas;
 - n) Melakukan telah lingkup dinas terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
 - o) Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pada dinas; dan
 - p) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 2) Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi;

Sub Koordinator Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait kelembagaan dan tata laksana dinas serta pengelolaan administrasi. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a) Mendiagnosis struktur/kelembagaan/tatalaksana/proses bisnis yang efektif untuk instansi pemerintah;
- b) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis, ketatalaksanaan dinas, prosedur, mekanisme dan hubungan kerja;
- c) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pelayanan publik;
- d) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f) Menyusun data dan pengelolaan administrasi kepegawaian pada dinas;



- g) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait produk hukum daerah;
 - h) Menganalisis proses penyusunan kebutuhan aparatur sipil negara;
 - i) Menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, rencana redistribusi pegawai atau proyeksi kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun dan peta jabatan aparatur sipil negara;
 - j) Menyusun dokumen standar kompetensi jabatan lingkup dinas;
 - k) Menganalisis proses penugasan aparatur sipil negara;
 - l) Lmenyusun rencana pengembangan individu pegawai (individual development plan)
 - m) Menyusun peta strategi (strategy map) unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
 - n) Mengelola proses manajemen kinerja pegawai; dan
 - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Jabatan Fungsional Lainnya.

3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan Perempuan.

Kepala Bidang Kualitas Hidup Dan Pelindungan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait kualitas hidup perempuan dan pelindungan perempuan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang kualitas hidup dan Pelindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan,



- penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- b. Penyelenggaraan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kualitas Hidup dan Pelindungan Perempuan, terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;



a. Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan;

Sub Koordinator Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG;
- 2) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG;
- 3) melaksanakan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- 4) melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- 5) melaksanakan advokasi kebijakan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- 6) melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- 7) melaksanakan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan; dan
- 8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pelindungan Perempuan;

Sub Koordinator Pelindungan Perempuan mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan, penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi, dan



penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
- 2) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan;
- 3) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan;
- 5) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- 6) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan;
- 7) Melaksanakan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus;
- 8) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan;
- 9) Pelindungan perempuan; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Jabatan Fungsional Lainnya.



4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Anak.

Tugas:

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Khusus Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Pelindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pemenuhan hak anak dan hak pelindungan khusus anak.

Uraian tugas:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlidungan khusus;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas terkait pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak, pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan



- pelindungan khusus, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
 - f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Terdapat 2 (dua) Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak dan Sub Koordinator Pelindungan Khusus Anak dengan masing–masing tugas sebagai berikut:

a. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak

Tugas:

Koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.

Fungsi:

1. Melaksanakan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak;
3. Melaksanakan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak;
4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak;



5. Melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah;
6. Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pelindungan Khusus Anak.

Tugas:

Koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus tingkat daerah.

Fungsi:

- 1) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak;
- 3) Melaksanakan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan pelindungan khusus;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan pelindungan khusus;
- 5) Melaksanakan pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan pelindungan khusus;
- 6) Melaksanakan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan pelindungan khusus;



- 7) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah; dan
- 8) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Jabatan fungsional lainnya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, Gender dan Anak.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, Gender dan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait pengendalian penduduk, dan sistem informasi data keluarga, gender dan anak.

Tugas dan fungsi:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, serta pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, serta pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- c. Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas terkait pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, serta pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;



- e. Pengendalian, penelitian, dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
- f. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Penduduk, Sistem Informasi Keluarga, Gender dan Anak, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk;

Sub Koordinator Pengendalian Penduduk mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk cakupan kota. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan penyerasian kebijakan pembangunan daerah terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Program KKBPK);
- 2) Melaksanakan penyusunan dan pemanfaatan grand design pembangunan kependudukan (GDPK);
- 3) Melaksanakan survei/pendataan indeks pembangunan berwawasan kependudukan, dan indeks pengetahuan masyarakat tentang kependudukan;
- 4) Melaksanakan penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal;
- 5) Menyediakan dan mengembangkan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal dan nonformal sesuai isu lokal;



- 6) Melaksanakan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal, jalur non formal dan informal;
- 7) Melaksanakan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal di kelompok kegiatan masyarakat binaan;
- 8) Melaksanakan advokasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- 9) Melaksanakan sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pemangku kepentingan;
- 10) Melaksanakan sarasehan hasil pemutakhiran data keluarga dan rapat;
- 11) Pengendalian program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 12) Melaksanakan koordinasi pengendalian program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 13) Menyusun rumusan parameter kependudukan;
- 14) Melaksanakan pemetaan kependudukan;
- 15) Menyusun kajian dampak kependudukan;
- 16) Mengembangkan model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan;
- 17) Melaksanakan pengukuran dan penghitungan indikator kerentanan dampak kependudukan (early warning system/peringatan dini); dan
- 18) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



b. Sub Koordinator Sistem Informasi Data Keluarga, Gender dan Anak;

Sub Koordinator Sistem Informasi Data Keluarga, Gender dan Anak mempunyai tugas koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data keluarga, gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah. Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- 1) Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program Bangga Kencana di sektor lain;
- 2) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga;
- 3) Melaksanakan pemanfaatan data hasil pemutakhiran data keluarga;
- 4) Menyediakan data dan informasi keluarga;
- 5) Melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data keluarga;
- 6) Menyediakan dan pengolahan data kependudukan;
- 7) Melaksanakan penyusunan profil kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 8) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyediaan data gender dan anak;
- 9) Melaksanakan penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data;
- 10) Melaksanakan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB;
- 11) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program Bangga Kencana; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Jabatan Fungsional Lainnya.



6. Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Tugas:

Mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait advokasi, dan komunikasi, informasi edukasi (KIE) KB dan pelayanan KB.

Uraian Tugas:

- a. Penyelenggaraan kebijakan teknis terkait pelaksanaan advokasi, KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB dan pemberdayaan, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pelaksanaan advokasi, KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB, dan pemberdayaan, peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

Pada bidang KB terdapat 2 Sub Koordinator yaitu Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Sub Koordinator Pelayanan KB dengan masing–masing tugas sebagai berikut:

- a. Sub Koordinator Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi KB.

Tugas

- 1) Koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal, pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB).



Fungsi

- 1) Melaksanakan advokasi Program Bangga Kencana kepada stakeholders dan mitra kerja;
- 2) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya local;
- 3) Melaksanakan penyediaan, distribusi sarana KIE program Bangga Kencana;
- 4) Melaksanakan promosi dan KIE program Bangga Kencana melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
- 5) Melaksanakan penggunaan media massa cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan program Bangga Kencana; dan
- 6) Melaksanakan mekanisme operasional program Bangga Kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minilok).

b. Sub Koordinator Pelayanan KB.

Tugas:

Koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB

Fungsi:

- 1) Melaksanakan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- 2) Melaksanakan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB;
- 3) Melaksanakan peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP);



- 4) Melaksanakan penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP;
- 5) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan sarana penunjang pelayanan KB;
- 6) Melaksanakan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
- 7) Melaksanakan pembinaan pasca pelayanan bagi peserta KB;
- 8) Melaksanakan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
- 9) Melaksanakan promosi dan konseling kesehatan reproduksi, serta hak- hak reproduksi di fasilitas kesehatan dan kelompok kegiatan;
- 10) Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 11) Melaksanakan promosi dan konseling kb pasca persalinan dan pasca keguguran;
- 12) Melaksanakan peningkatan kesertaan kb pria;
- 13) Melaksanakan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-kb; dan
- 14) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga.

Tugas:

Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan daerah terkait kualitas keluarga, dan pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kebijakan teknis terkait peningkatan kualitas keluarga, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia



layanan, peningkatan kualitas keluarga, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan hak anak, serta melaksanakan pembangunan keluarga dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait peningkatan kualitas keluarga, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas, penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak, serta pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
4. Pengendalian, penelitian dan pemeriksaan pelaksanaan tugas bawahan;
5. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Ada 2 sub Koordinator dibawah bidang Kesejahteraan Keluarga yaitu Sub Koordinator Pembangunan Keluarga dan Sub Koordinator Pemberdayaan Pembangunan Keluarga.

a. Sub Koordinator Pembangunan Keluarga

Tugas:

Koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait peningkatan kualitas keluarga, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga, penyediaan layanan bagi keluarga, serta



pelaksanaan pembangunan keluarga dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga.

Fungsi:

- 1) Melaksanakan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan ketahanan keluarga;
- 2) Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan keluarga;
- 3) Melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok ketahanan keluarga meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (PIK-R/M) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- 4) Melaksanakan pengadaan sarana kelompok ketahanan keluarga meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja / Mahasiswa (PIK-R/M) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- 5) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- 6) Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
- 7) Melaksanakan orientasi dan pelatihan teknis pengelola, pelaksana (kader) kelompok ketahanan keluarga meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- 8) Menyediakan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) kelompok ketahanan keluarga meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);



- 9) Melaksanakan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga;
- 10) Melaksanakan promosi dan sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- 11) Melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan keluarga Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK R/M), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
- 12) Melaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program ketahanan keluarga (BKB/BKR/BKL/PIK R/M); dan
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sub Koordinator Pemberdayaan Pembangunan Keluarga

Tugas:

Koordinasi dan pengelolaan kegiatan terkait pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pemberdayaan keluarga.

Fungsi:

- 1) Melaksanakan pembentukan kelompok dan pembinaan kelompok Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 2) Melaksanakan pengadaan sarana kelompok Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 3) Melaksanakan orientasi dan pelatihan teknis pengelolaan pelaksana (kader) kelompok Unit Peningkatan Pendapatan



- Keluarga Akseptor (UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- 4) Menyediakan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) kelompok Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - 5) Melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS;
 - 6) Melaksanakan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS);
 - 7) Melaksanakan promosi dan sosialisasi Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - 8) Melaksanakan promosi dan sosialisasi kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga);
 - 9) Melaksanakan penyerasian kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK;
 - 10) Menyediakan dan mengembangkan materi IPK;
 - 11) Melaksanakan advokasi, promosi, dan sosialisasi IPK;
 - 12) Melaksanakan koordinasi evaluasi pencapaian IPK;
 - 13) Melaksanakan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan kesejahteraan keluarga (UPPKA);
 - 14) Melaksanakan pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program kesejahteraan keluarga (UPPKA);
 - 15) Melaksanakan pelaksanaan peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan program kesejahteraan keluarga (UPPKA);
 - 16) Melaksanakan promosi dan sosialisasi program kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja;



- 17) Melaksanakan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB;
- 18) Melaksanakan pelaksanaan dan pengelolaan program Bangga Kencana di kampung KB;
- 19) Melaksanakan pembinaan terpadu kampung KB; dan
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

D. Sumber Daya

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta memiliki sumber daya manusia yang terbagi menjadi 2 (dua), tenaga fungsional Penyuluh KB dengan status kepegawaian Pemerintah Pusat dan tenaga fungsional umum. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta didukung oleh 114 pegawai yang terdiri dari 107 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta 7 pegawai UPT PTPAS. Dari 107 pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta, 43 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kota, 35 orang PKB/PLKB dan 29 orang Non PNS. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta Per 13 Mei 2022

No	Pendidikan	PNS KOTA	PKB/PLKB	Non PNS	Jumlah
1.	SD	1	-	-	1
2.	SLTP	-	-	1	1
3	SLTA	7	1	13	21
4	Diploma III	7	-	3	10
5	Sarjana ~ S1 ~	15	28	11	54



No	Pendidikan	PNS KOTA	PKB/PLKB	Non PNS	Jumlah
6	PascaSarjana ~ S2 ~	13	6	1	20
Jumlah		43	35	29	107

Kemudian, 7 pegawai UPT. PTPAS, 3 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kota dan 4 orang lainnya Non PNS. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan UPT. PTPAS
Per 13 Mei 2022

No	Pendidikan	PNS KOTA	PKB/PLKB	Non PNS	Jumlah
1.	SD	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	-	-	1	1
4	Diploma III	1	-	-	1
5	Sarjana ~ S1 ~	1	-	2	3
6	PascaSarjana ~ S2 ~	1	-	1	2
Jumlah		3	-	4	7

Sarana dan prasarana Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung, yaitu:

Tabel 1.3. Data Sarana Prasarana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Tahun 2021

Nama Barang	Satuan	DP3AP 2KB			
		Kondisi		Jumlah/ Luas (m2)	
		Baik	Buruk		
Bangunan Gedung					
- Bangunan Gedung Kantor Permanen	1) Kompleks Balaikota Gd. Tawangpraja lt. 2 dan lt. 3	bh	2	0	2
	2) 5 balai KB	bh	4	1	5
	3) Gudang Alkon Banjarsari	bh	1	0	1
- Tugu Peringatan Lainnya		bh	18	0	18



Nama Barang		Satuan	DP3AP 2KB			
			Kondisi		Jumlah/ Luas (m2)	
			Baik	Buruk		
Tanah						
-	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kelurahan Pajang ext Balai Pengobatan Kusta	m2	1620	0	1620
Alat-alat Angkutan						
-	Staton Wagon		bh	2	1	3
-	Mobil Unit Penerangan Darat		bh	2	0	2
-	Micro Bus (Penumpang 15 s. d 29 orang)		bh	1	0	1
-	Sepeda Motor		bh	71	0	71
Alat Bengkel dan Alat Ukur						
-	Air Conditioning Unit		bh	22	2	24
-	Prople Proyektor Toyo Serie		bh	1	0	1
Alat Kantor dan Rumah Tangga						
-	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)		bh	9	6	15
-	Lemari Besi		bh	12	0	12
-	Rak Besi/Metal		bh	3	0	3
-	Filling Besi/Metal		bh	13	0	13
-	Lemari Kaca		bh	5	0	5
-	Lemari Makan		bh	1	0	1
-	Lemari kayu		bh	50	0	50
-	Lemari Es		bh	1	0	1
-	Papan Visuil		bh	2	0	2
-	Papan Nama Instansi		bh	2	0	2
-	Papan Tulis		bh	6	41	47
-	White Board		bh	18	0	18
-	Megaphone		bh	1	0	1
-	Microphone		bh	3	0	3
-	Mesin Absensi		bh	1	1	2
-	Lemari Kayu		bh	21	0	21
-	Meja Kayu/Rotan		bh	3	0	3
-	Kursi Besi/Metal		bh	2	1	3
-	Tempat Tidur Kayu (lengkap)		bh	0	10	10
-	Meja Rapat		bh	29	0	29
-	Meja Tulis		bh	50	59	109
-	Meja Makan		bh	1	0	1
-	Meja Tik		bh	1	3	4
-	Meja Panjang		bh	1	3	4
-	Kursi Rapat		bh	88	25	113
-	Kursi Tamu		bh	5	1	6
-	Kursi Putar		bh	4	0	4
-	Kursi Biasa		bh	10	163	173
-	Kursi Lipat		bh	1	3	4
-	Meja Komputer		bh	7	0	7
-	Kasur		bh	10	0	10
-	Bantal		bh	10	0	10



Nama Barang		Satuan	DP3AP 2KB		
			Kondisi		Jumlah/ Luas (m2)
			Baik	Buruk	
-	Guling	bh	10	0	10
-	Selimut Wol	bh	0	10	10
-	Jam Elektronik	bh	6	5	11
-	Mesin Potong Rumput	bh	0	5	5
-	AC Unit	bh	29	0	29
-	Kipas Angin	bh	9	6	15
-	Alat Dapur Lainnya	bh	2	0	2
-	Uninterruptible Power Supply (UPS)	bh	5	0	5
-	Alat Dapur Lain-lain	bh	2	0	2
-	Televisi	bh	5	0	5
-	Exhause Fan	bh	0	5	5
-	Compact Disc	bh	0	6	6
-	Laser Disc	bh	0	6	6
-	Dispenser	bh	1	0	1
-	Wireless	bh	11	2	13
-	Tenda	bh	5	0	5
-	Handy Cam	bh	9	1	10
-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	bh	10	0	10
-	P. C Unit	bh	35	0	35
-	Lap Top	bh	54	4	58
-	Note Book	bh	15	12	27
-	Hard Disk	bh	2	0	2
-	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	bh	0	1	1
-	Printer	bh	44	8	52
-	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	bh	7	0	7
-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	bh	5	0	5
-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	bh	7	0	7
-	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	bh	8	0	8
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	bh	2	0	2
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	bh	6	4	10
-	Kursi Rapat Pejabat Eselon III	bh	0	1	1
-	Tangga Alumunium	bh	1	0	1
-	Brankas	bh	1	0	1
-	Digital LED RunningText	bh	10	0	10
-	Alat Pembantu Kebakaran	bh	1	0	1
-	Buffet Kayu	bh	2	0	2
Alat Studio dan Alat Komunikasi					
-	Camera Electronic	bh	4	4	8
-	Film Projector	bh	1	2	3
-	Slide Projector	bh	12	7	19
-	Camera Film	bh	3	1	4
-	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	bh	0	1	1
-	Layar Film	bh	2	2	4



Nama Barang		Satuan	DP3AP 2KB		
			Kondisi		Jumlah/ Luas (m2)
			Baik	Buruk	
-	Amplifier	bh	5	1	6
-	Pesawat Telephone	bh	4	3	7
-	Handy Talky	bh	1	1	2
-	Facsimile	bh	4	1	5

Sumber daya lainnya berupa 22 klinik pemerintah, 40 klinik swasta, 40 Bidan praktek mandiri, 38 Dokter praktek swasta. Selain itu mempunyai unit layanan: 54 Pos pelayanan terpadu, 5 Satgas PUSPAGA tingkat kecamatan, 5 Balai penyuluh KB dan 1 UPT PT PAS (Pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan).

E. Kelompok Kegiatan

DP3AP2KB memiliki kelompok kegiatan: 135 Bina Keluarga Balita, 52 Bina keluarga remaja, 82 Bina keluarga lansia, 92 UPPKA, 52 PIK R, 27 kampung KB.

F. Anggaran

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2022, DP3AP2KB Kota Surakarta didukung Anggaran Belanja daerah dan anggaran DAK (Dana alokasi khusus) dengan total ABD dan DAK 2022 sebesar Rp. 26.553.847.775,6.

G. Issue Strategis

Isu strategis yang mendapat perhatian khusus oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Masih tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk.
2. Rendahnya partisipasi dalam program KB.
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG).
4. Peringkat KLA (kota layak anak).



H. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil oleh DP3AP2KB Kota Surakarta sebagai berikut:

1. Penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
2. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara holistik dan integratif;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB;
4. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi;
5. Penguatan implementasi reformasi birokrasi di internal organisasi;
6. Peningkatkan kualitas penyelenggaraan PUG dengan fokus pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Peningkatan kualitas layanan kepada perempuan korban kekerasan dengan fokus pada korban kelompok rentan;
8. Peningkatan kualitas pelayanan fokus pada pemanfaatan SIGA oleh OPD sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan;
9. Peningkatan kualitas keluarga dengan fokus pada keluarga miskin yang dikepalai perempuan;
10. Percepatan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak dengan prioritas fokus pada peningkatan layanan bagi anak-anak korban kekerasan; dan
11. Peningkatan kualitas layanan kepada anak korban kekerasan dengan fokus pada pengawasan.

I. Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:



1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui:
 - a. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - b. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
 - c. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
 - d. Memperkuat lembaga/jejaring PUG untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
 - e. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender;
 - f. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah;
 - g. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
2. Peningkatan kualitas layanan kepada perempuan korban kekerasan melalui:
 - a. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial dan memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial;



- b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah;
 - c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO;
 - d. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemanfaatan data gender dan anak melalui memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
 4. Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan alat.
 5. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak;
 - b. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak;
 - c. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak;
 - d. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak;
 - e. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kota layak anak;
 - f. Memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak;



- g. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak;
 - h. Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;
 - i. Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di pusat dan daerah dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.
6. Meningkatkan kualitas layanan kepada anak korban kekerasan melalui:
 - a. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif;
 - b. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak.
 7. Penguatan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
 - a. Sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan;
 - b. Pengembangan sekolah siaga kependudukan;
 - c. Sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk;
 - d. Pengembangan dan pemanfaatan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
 8. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara holistik dan integratif melalui strategi:
 - a. Optimalisasi Kelompok kegiatan Tribina, PIK-R dan UPPKS;
 - b. Internalisasi pemahaman 8 fungsi keluarga di semua Poktan, PAUD dan Posyandu;
 - c. Peningkatan pola asuh dalam upaya cegah Stunting;



- d. Pendampingan remaja serta penyiapan berkeluarga bagi remaja;
 - e. Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga khususnya di kampung KB;
 - f. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
9. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB melalui strategi:
- a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringannya;
 - b. Penguatan kemitraan dalam rangka kualitas pelayanan KB;
 - c. Peningkatan KB Pria;
 - d. Penggerakan KB dalam rangka momentum;
 - e. Penguatan Advokasi promosi dan KIE;
 - f. Peningkatan pelayanan KB pasca salin;
 - g. Pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan PPKBD/Sub PPKBD.
10. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi
 - b. Meningkatkan komitmen pemanfaatan data/informasi keluarga dalam pengambilan kebijakan dalam semua tingkatan.
11. Penguatan implementasi reformasi birokrasi di internal organisasi, dilakukan dengan strategi:
- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan melalui perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi;
 - b. Menguatkan daya dukung penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan;
 - c. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui fasilitasi penguatan kapsitas SDM baik secara mandiri maupun melalui pengiriman peserta diklat.



J. Program Inovasi DP3AP2KB Kota Surakarta

1. Pemenuhan hak anak melalui:
 - a. Penerbitan Kartu Insentif Anak berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta No.21 Th 2009
 - b. Penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Permendagri No.2 Th 2016 dan dikuatkan lagi dengan Perwali No.3 Th 2017. Fungsi KIA dapat digunakan sebagai kartu diskon di toko-toko tertentu.
 - c. Membuka tabungan Simpel (simpanan pelajar) pada rekening BNI.
 - d. SAPU KUWAT (Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Teprpenuhi) merupakan pengembangan dari program Relasi Pencatatan Kelahiran Kerjasama dengan Rumah Sakit dengan produk: Akta Kelahiran, KK dengan tambah jiwa, KIA, e-ID JKN PBI (Jika ibu bayi peserta JKN PBI), Buku BOLO KUNCORO (Bocah Solo Tekun Moco Aksara), Ucapan Selamat dari Walikota.
 - e. PISA (Pusat Informasi Sahabat Anak) merupakan Pusat informasi dengan fokus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak-anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak.
 - f. Penyediaan taman cerdas di tingkat Kelurahan, meliputi:
 - 1) Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari
 - 2) Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari
 - 3) Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres
 - 4) Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres
 - 5) Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres
 - 6) Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres
 - 7) Kelurahan Joyotakan Kecamatan Serengan
 - 8) Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon
 - 9) Kelurahan Pajang Kecamatan Laweyan
 - 10) Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari
 - 11) Kelurahan Pucangsawit, Ronggowarsito



- 12) Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan
 - 13) Kelurahan Kratonan Kecamatan Serengan
 - 14) Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari
- g. Ruang perpustakaan
 - h. Ruang Teknologi Informasi
 - i. Tempat Kreasi Seni
 - j. Tempat bermain
 - k. Tempat berdiskusi dan belajar
 - l. Radio Anak Surakarta (KONATA)
 - m. Forum Anak Surakarta
2. Inovasi Pengarusutamaan Gender berupa: kampung responsif gender dan Anak (Wanita Winasis), Pembentukan Ibu Ramah Sungai, Gender champion, Pemda Dirapid Test (Perempuan Berdaya Di era Pandemi Covid – 19), PEKKA (Perempuan sebagai Kepala Keluarga).
 - a. Pelatihan Keterampilan bagi korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
 - b. Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG).
 - c. Peningkatan Kapasitas Perempuan Dibidang Politik Dan Jabatan Publik.
 3. Inovasi BANGGA KENCANA.
 - a. Gugur gunung.
 - b. SIGEMAS CETING (Aksi Gerakan Bersama Cegah Stunting).
 - c. SIGRAK CETINGAN.
 - d. Pengukuhan Ayah Bunda GENRE. 11. Kampung KB.
 - e. Sekolah Siaga Kependudukan dan Rumah DataKU.
 - f. Grebeg KB.
 - g. Gerakan Cegah Putus Pakai Pelayanan Keluarga Berencana (GERAI KENCANA).
 - h. Seputar informasi, edukasi dan konseling pelayanan keluarga berencana (SERULING KENCANA)



- i. KIE MUPEN, KIE Media Massa dan Media Sosial, KIE Kunjungan rumah.
- j. BAKTI KENCANA (Membangun jejaring mitra kerja terkait pelayanan keluarga berencana) (kolaboratif, kompeten, akuntabel).
- k. Kencana Jaya (Pelayanan Keluarga Berencana melibatkan mitra kerja).
- l. Pelayanan Kontrasepsi Jangka Panjang Dan Kontrasepsi Mantap Secara Gratis.
- m. SIAGA KENCANA (Mempersiapkan dan memastikan peningkatan ketahanan keluarga berencana).
- n. Sultanikah Capingan.
Berfungsi menanggapi akan masih adanya ketidak harmonisan keluarga dan bahkan kadang-kadang terjadi perceraian, maka DP3AP2KB Kota Surakarta membuat inovasi program Konsultasi Pra Nikah bagi Calon Pinangantin (Sultanikah Capingan). Kegiatan ini bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama, gereja, dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain untuk memberikan konsultasi bagi calon pengantin tentang segala macam lika-liku kehidupan berkeluarga.
- o. Konsultasi KB.
Konsultasi Keluarga Berencana secara online bersama Penyuluh Keluarga Berencana via Whatsapp dengan nomor 085642311166.
- p. PUSPAGA (Pusat pembelajaran Keluarga).
Konsultasi Informasi dan Edukasi tentang Pengasuhan Keluarga berbasis Hak Anak bersama psikolog yang disediakan oleh DP3Ap2KB yaitu Ibu Ranita Widyaswati, M.Psi., Psikolog dengan nomor Telpon. (0271) 646223 – HP. 081215988004. Tujuan:
 - 1) Tersedianya “*one stop service*” Layanan Satu Pintu Keluarga Holistik Integratif Berbasis Hak Anak;
 - 2) Tersedianya tempat pembelajaran keluarga melalui pendidikan bagi orang tua;



- 3) Tersedianya tempat konsultasi bagi anak, orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak;
 - 4) Tersedianya tempat penghubung rujukan sebagai solusi atas permasalahan anak dan keluarga;
 - 5) Menguatnya kemampuan keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak; dan
 - 6) Menguatnya sinergitas kerjasama antara pusat dan daerah dalam pemenuhan hak anak terutama mengenai pembelajaran keluarga.
- q. PT PAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak).
Pelayanan dan Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- UPT. PTPAS memiliki program pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak Surakarta (Pro-Ngundarasan). Kata Ngundarasan dalam Bahasa Jawa memiliki makna "BERBAGI DAN BERKELUH KESAH".
- Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Bisa Dilakukan dengan cara:
- 1) Datang langsung ke kantor UPT. PTPAS, Gedung Tawangpraja LT. 2 Komplek Balaikota Surakarta;
 - 2) Telepon ke nomor (0271) 2931755 selama jam kerja;
 - 3) Pengaduan secara online melalui aplikasi SOLO DESTINATION;
 - 4) Pengaduan secara online melalui link ini (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdrUTSTMnKj0r_6VhLSGfF7gnVRjhpqvK3YSjq3O_b72TOoQ/viewform) dan pilih menu Form Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak.
- r. Konsultasi Remaja Konsultasi terkait permasalahan remaja secara pribadi via Whatsapp pada nomor 08156733622.

BAB II

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

A. Kondisi Kependudukan Kota Surakarta

1. Statistik Penduduk Kota Surakarta 2019-2022

Tabel 2.1. Kependudukan Kota Surakarta

Variabel	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	575.230	578.350	578.492	578.906
Laki-laki	283.296	285.591	285.579	285.756
Perempuan	291.934	292.759	292.913	293.150
LPP	0,97	0,54	0,02	0,99
Rasio Jenis Kelamin	97,04	97,55	97,50	97,48
Jumlah Keluarga	187.684	192.764	193.761	184.078
Rata-rata ART	3,06	3,00	2,99	3,14
Kepadatan	12.312	12.379	12.382	12,391
Komposisi umur (tahun):				
0-14	22,01%	22,00%	21,93%	21,86%
15-64	70,11%	70,10%	70,17%	65,36%
65+	7,88%	7,91%	7,90%	7,93%


Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta 2019, 2020, 2021, 2022 diolah.

B. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan anak

1. Pemberdayaan Perempuan

Diawali dengan data tingkat pendidikan penduduk Kota Surakarta pada pria dan wanita disajikan dalam bentuk gambar sebagai berikut:





Gambar 2.1. Tingkat Pendidikan Pada Penduduk Pria



Gambar 2.2. Tingkat Pendidikan Pada Penduduk Wanita

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan khususnya perempuan paling banyak adalah tamat SMA/MA sebesar 37,25 % dan paling sedikit adalah tamat SMP/MTs sebesar 14,41%.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surakarta disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Jumlah	Satuan
1	Indikator Komposit IPM : Usia Harapan Hidup	77,32	th
2	Indikator Komposit IPM : Harapan Lama Sekolah	14,91	th
3	Indikator Komposit IPM : Rata - Rata Lama Sekolah	10,9	th

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan usia harapan hidup masyarakat kota Surakarta hingga tahun 2022 adalah 77,32 tahun.


Tabel 2.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

No	Keterlibatan Perempuan pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Jumlah	Persen
1	Indikator Komposit IDG : Keterlibatan Perempuan Dalam Parlemen	22,22	%
2	Indikator Komposit IDG : Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi	49,78	%
3	Indikator Komposit IDG : Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	43,57	%

Pembinaan Ekonomi Perempuan dan Keluarga di Kota Surakarta telah banyak dilakukan di berbagai kegiatan seperti dalam tabel dan diagram batang berikut ini:

Tabel 2.4. Pembinaan Ekonomi Perempuan dan Keluarga

No	Jenis Pembinaan	Jumlah	Satuan
1	Jumlah JARPUK	17	Kelompok
2	Jumlah Anggota JARPUK	439	Orang
3	Jumlah Bina Keluarga TKI	0	Kelompok
4	Jumlah Anggota Bina Keluarga TKI	0	Orang
5	Jumlah IR	25	Rumah
6	Jumlah Binaan Ekonomi Perempuan	750	Orang



Gambar 2.3. Pembinaan Ekonomi Perempuan dan Keluarga

Dari data tabel dan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada perempuan mendapat pembinaan ekonomi sebanyak 750 orang.

Tabel 2.5. Jumlah Lembaga Yang Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

No	Lembaga Yang Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	L	P	Jumlah	Satuan
1	P2TP2A Tingkat Kab, WCC, LSM, DII			15	Unit
2	P2TP2A Tingkat Kecamatan			0	Unit
3	P2TP2A Tingkat Desa/Kelurahan			0	Unit
4	Bantuan Hukum	0	1	1	Org
5	Bimbingan Rohani	0	0	0	Org

Data di atas menunjukkan, lembaga yang menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kelurahan dan kecamatan belum banyak digunakan.



Tabel 2.6. Tenaga Terlatih Untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No	Tenaga Terlatih Untuk Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	L	P	Jumlah	Satuan
1	Tenaga Pengaduan	6	6	12	Org
2	Tenaga Rehabsos	0	0	0	Org
3	Tenaga Kesehatan	0	0	0	Org
4	Aparat Penegak Hukum	0	0	0	Org
5	Tenaga Reintegrasi	3	3	6	Org
Total		9	9	18	Org

Dari data di atas dapat diketahui bahwa tenaga terlatih untuk pelayanan perempuan dan anak pada korban kekerasan banyak pada tenaga pengaduan sebesar 12 orang.

2. Pelindungan Anak

Tabel 2.7. Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak

No	Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran	L	P	Jumlah	Satuan
1	Jumlah anak (0-17 th) memiliki akta kelahiran	83174	79456	162630	org
2	Jumlah balita (0-5 th) memiliki akta kelahiran	23733	22449	46182	org
3	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	70910	67746	138656	org
Total		249840	243429	493269	org

Tabel 2.8. Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Kepemilikan Akta Kelahiran	L	P	Jumlah	Satuan
1	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	43,19	42,08	85,27	%
2	Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak (0-17 th)	14,38	13,74	28,11	%
3	Cakupan kepemilikan akta kelahiran balita (0-5 th)	4,1	3,88	7,98	%



No	Kepemilikan Akta Kelahiran	L	P	Jumlah	Satuan
4	Cakupan kepemilikan kartu identitas anak	12,26	11,71	23,97	%

Dari data di atas dapat diketahui bahwa cakupan kepemilikan akta kelahiran baru sebesar 85,27 %.

Tabel 2.9. Jumlah Anak dengan Kedisabilitas (ADK)

No	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	L	P	Jumlah (Orang)	%
1	Tubuh (Tuna Daksa)	39	37	76	20,99
2	Mata (Tuna Netra)	5	5	10	2,76
3	Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	36	31	67	18,5
4	Mental Retardasi (Tuna Grahita)	59	34	93	25,7
5	Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	34	23	57	15,75
6	Anak Dengan Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	29	30	59	16,3
Total		202	160	362	100

Dari data di atas dapat diketahui bahwa anak dengan disabilitas tertinggi pada anak yang mengalami mental retardasi (tuna grahita) sebesar 93 orang (25,7 %).

Tabel 2.10. Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

No	Kelompok Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Kelompok Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang sudah terbentuk: Jumlah PATBM	54	Kelompok
2	Jumlah Kelompok Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang sudah terbentuk: Jumlah Kader/Aktivistis PATBM yang aktif dan terlatih	54	Orang



Tabel 2.11. Korban Kekerasan Menurut Usia

No	Usia Korban Kekerasan	L	P	Jumlah (Orang)	%
1	Jumlah Korban Dewasa (18 th keatas)	0	39	39	36,45
2	Jumlah Korban Anak (di bawah 18 th)	26	42	68	63,55
Total Tahun 2021		26	81	107	100
Total Tahun 2022		24	50	74	100

Dari data di atas dapat diketahui bahwa korban kekerasan menurut usia banyak terjadi pada usia anak yaitu usia di bawah 18 tahun sebesar 68 orang (63,55%) yang paling banyak adalah anak perempuan sebesar 42 anak. Terdapat peningkatan jumlah korban kekerasan menurut usia sebesar 33 orang, yaitu pada tahun 2020 sebesar 74 orang dan tahun 2021 sebesar 107 orang.

Tabel 2.12. Korban Kekerasan Anak Menurut Usia

No	Usia Korban Kekerasan Pada Anak	L	P	Jumlah	%
1	Usia 0 - 5 Tahun	8	7	15	22,06
2	Usia 6 - 12 Tahun	12	13	25	36,76
3	Usia 13 - 17 Tahun	6	22	28	41,18
Total Tahun 2021		26	42	68	100
Total Tahun 2022		22	23	45	100

Dari data di atas dapat diketahui bahwa usia anak korban kekerasan banyak terdapat pada usia 13 – 17 tahun sebesar 28 orang (41,18 %). Terdapat peningkatan jumlah korban kekerasan anak menurut usia sebesar 23 orang, yaitu pada tahun 2020 sebesar 45 orang dan tahun 2021 sebesar 68 orang.

Tabel 2.13. Korban Anak Menurut Jenis Kekerasan

No	Jenis Kekerasan	L	P	Jumlah (Satuan)	%
1	Kekerasan Fisik	5	3	8	8,4
2	Kekerasan Psikis	19	21	40	45,98
3	Kekerasan Seksual	6	25	31	35,63
4	Kekerasan Penelantaran	6	9	15	17,24



No	Jenis Kekerasan	L	P	Jumlah (Satuan)	%
5	Trafficking	0	0	0	0
6	Kekerasan Eksploitasi	0	0	0	0
7	Kekerasan Lainnya	1	0	1	1,15
Total Tahun 2021		37	58	95	100
Total Tahun 2022		26	31	57	100

Dari data di atas dapat diketahui bahwa korban kekerasan anak banyak terjadi pada kekerasan psikis sebesar 40 anak yang terdiri dari 19 anak laki-laki dan 21 anak perempuan. Terdapat peningkatan jumlah korban anak menurut jenis kekerasan sebesar 38 orang, yaitu pada tahun 2020 sebesar 57 orang dan tahun 2021 sebesar 95 orang.

Tabel 2.14. Pelaku Kekerasan Berdasarkan Hubungan Pelaku dengan Korban

No	Hubungan Pelaku Kekerasan Pada Korban Anak	L	P	Jumlah (Orang)	%
1	Hubungan Pelaku Dengan Korban Anak: Orang Tua	15	16	31	86,11
2	Hubungan Pelaku Dengan Korban Anak: Suami/Istri	2	0	2	5,56
3	Hubungan Pelaku Dengan Korban Anak: Keluarga	2	0	2	5,56
4	Hubungan Pelaku Dengan Korban Anak: Lainnya	1	0	1	2,77
Total		20	16	36	100

Dari data di atas dapat diketahui bahwa hubungan pelaku kekerasan pada korban anak banyak dilakukan oleh orang tua kepada anak yaitu sebesar 31 anak (41,18%).

Tabel 2.15. Permasalahan Pada Anak

No	Jumlah Anak	L	P	Jumlah	%
1	Jumlah Anak Jalanan	140	145	285	83,77
2	Jumlah Anak Terlantar	2	3	5	1,47
3	Jumlah Anak Balita Terlantar (ABT)	25	23	48	14,07
4	Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagai Pelaku (AKH)	3	0	3	0,87
Total		170	171	341	100



Dari data di atas dapat diketahui bahwa permasalahan pada anak di kota Surakarta adalah anak jalanan sebesar 285 orang (83,77 %).

Tabel 2.16. Kota Layak Anak

No	Kota Layak Anak	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Desa/Kelurahan Layak Anak	54	Desa/Kel
2	Jumlah Kecamatan Layak Anak	5	Kecamatan
3	Jumlah Puskesmas Ramah Anak	17	Puskesmas
4	Jumlah Rumah Sakit Ramah Anak	5	Rumah Sakit
5	Jumlah Sekolah Dasar yang Ramah Anak	256	SD
6	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Ramah Anak	81	SMP
7	Jumlah Sekolah Menengah Atas Ramah Anak	87	SMA

Data di atas menunjukkan bahwa semua kelurahan di kota Surakarta telah memfasilitasi sebagai Kelurahan Layak Anak (100%).

C. Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA)

1. Kondisi Kependudukan dari Aspek Keluarga.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dibentuk oleh adanya hubungan pernikahan. Program KB mengupayakan agar jumlah anggota keluarga tidak terlalu banyak dengan program-program keluarga yang terencana, bahkan menjadi slogan "**Berencana Itu Keren!**".

Tabel 2.17. Angka Rata-Rata Penduduk Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	JUMLAH KK	RATA RATA
1	Laweyan	102.764	32.456	3,12
2	Serengan	54.482	17.694	3,25
3	Pasar Kliwon	87.252	27.717	3,12
4	Jebres	148.992	47.466	3,19
5	Banjarsari	185.416	58.745	3,16
	Jumlah	578.906	184.078	3,17

Sumber: Buku Agregat Kependudukan Kota Surakarta Smt I Tahun 2022.



Dari data di atas, rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Surakarta sebesar 3,17. Artinya bila diasumsikan keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, maka rata-rata keluarga di kota Surakarta hanya memiliki kurang dari 1 (satu) hingga 2 (dua) orang anak.

2. Data Pembinaan Ketahanan Keluarga.

Pembinaan ketahanan keluarga di Kota Surakarta dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18. Kesejahteraan Keluarga di Kota Surakarta

NO	URAIAN	BKB	BKR	BKL
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	14338	4993	7424
2	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	11528	2148	6333
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	9833	1729	5290
4	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS	9995	1621	2078
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS Keluarga Pra S dan KS I	3189	616	1261
6	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	7730	1242	1556
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB Keluarga Pra S dan KS I	2421	485	997
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	334	69	155
9	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KKA	3413		

Tabel 2.19. Data Kategori Keluarga Sejahtera

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS :	
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS	10298
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I	5190



NO	URAIAN	JUMLAH
2	Status KB Anggota Kelompok UPPKS :	
2.1	Anggota dari Seluruh Tahapan KS	
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS	7906
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS yang status PUS ber KB	6012
2.2	Anggota dari Tahapan Pra KS dan KS I	
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS	3919
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKS keluarga Pra S dan KS I yang status PUS ber KB	2942
3	Jumlah Pertemuan Kelompok UPPKS	264

3. Kondisi Kepesertaan KB berdasarkan Pendataan Keluarga.

Pendataan Keluarga 2021 telah dilaksanakan pada bulan April s/d Mei 2021, dan menunjukkan data sebagai berikut:

Tabel 2.20. Kepesertaan KB

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	JUMLAH KK	Rata-rata Angg. KK	<i>CPR All Methode / PUS</i>
1	Laweyan	69.431	22.836	3,04	53,86
2	Serengan	34.837	11.778	2,96	53,09
3	Pasar Kliwon	63.349	20.530	3,08	54,40
4	Jebres	118.536	38.270	3,10	49,61
5	Banjarsari	138.985	44.876	3,10	44,72
	Jumlah	425.138	138.290	3,07	49,50

Sumber: PK2021 download November 2021.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun kepesertaan KB (*Contraceptive Prevalensi Rate—CPR*) semua cara baik modern maupun tradisional (*all method*) cukup rendah, yaitu hanya 49,50 % dari Pasangan Usia Subur (PUS), namun rata-rata jumlah anggota keluarga



di Kota Surakarta hanya 3,07 orang, di atas data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 Semester I sebanyak 2,99 anggota.

4. Kondisi Kepesertaan KB Berdasarkan Statistik Rutin BKKBN.

Statistik Rutin BKKBN adalah sebuah aplikasi di BKKBN yang menampung laporan rutin bulanan maupun tahunan baik itu laporan dari fasilitas kesehatan/klinik maupun laporan kecamatan yang berasal dari kelurahan dan kader KB. Dari statistik rutin dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut;

a. Keluarga Peserta KB Baru

Dalam tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat peserta KB Baru sebanyak 5.479 peserta KB. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020 peserta KB Baru ini naik sebanyak 899 keluarga (tahun 2020 sebanyak 4.580 keluarga), dan bila diukur dengan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) atau target dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah secara prosentase naik 20,02 %. Sajian lengkap peserta KB Baru per mix kontrasepsi sebagai berikut;

Tabel 2.21. Penggunaan KB Baru Per-mix Kontrasepsi Tahun 2017-2021

NO	METODE KONTRASEPSI	2017	2018	2019	2020	2021
1	IUD	1.863	1.736	1.915	1.091	1.889
2	MOW	431	544	516	525	653
3	MOP	20	37	14	9	16
4	KONDOM	269	180	217	459	139
5	IMPLANT	809	732	595	454	849
6	SUNTIK	2.953	2.187	1.774	1.779	1.678
7	PIL	484	324	264	263	255
JUMLAH		6.829	5.740	5.295	4.580	5.479
PPM		9.066	7.911	8.799	8.398	7.348
PROSENTASE		75,33	72,56	60,18	54,54	74,56



Secara prosentase terhadap PPM, peserta KB Baru dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan, baru di tahun 2021 mengalami kenaikan secara signifikan sebanyak 20,02%.

Adapun KB Baru per kecamatan di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 2.22. Penggunaan KB Baru Per Mix Kontrasepsi Tahun 2021 Per Kecamatan

No	Kecamatan	METODE KONTRASEPSI							JUMLAH	PPM PB	%
		IUD	MOW	MOP	KONDM	IMPLAN	SUNT	PIL			
1	Laweyan	234	104	7	19	18	250	12	644	1.478	43,57
2	Serengan	141	0	0	9	119	145	15	429	450	95,33
3	Pasar Kliwon	138	73	9	30	129	277	42	698	953	73,24
4	Jebres	1.069	168	0	37	313	497	128	2.212	1.975	112,00
5	Banjarsari	307	308	0	44	270	509	58	1.496	2.492	60,03
	Jumlah	1.889	653	16	139	849	1.678	255	5.479	7.348	74,56
	PPM Per Mix	2.115	117	40	2.075	253	2.687	985	7,348		
	Prosentase	89,31	558,12	40,00	6,70	335,57	62,45	25,89	74,56		

Catatan: Data ini bersumber dari laporan Faskes/klinik, untuk MOW dan MOP yang capaiannya kosong disebabkan karena di kecamatan yang bersangkutan tidak terdapat klinik yang melayani MOW dan MOP.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian tertinggi secara prosentase terhadap PPM adalah MOW yang mencapai 558,12 % dari PPM (653/117). Sedang yang terendah adalah kondom yang hanya 6,70 % dari PPM (139/2.075).

b. Peserta KB Aktif.

Peserta KB aktif (*Current User / CU*) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini masih menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi. Berdasarkan laporan Pengendalian Lapangan Kabupaten/Kota pada bulan Desember 2021 yang dapat menggambarkan data KB aktif selama tahun 2021, Kota Surakarta berhasil membina keluarga yang menjadi Peserta KB Aktif (Jumlah



PA) sebanyak 43.467 atau 71,07 % dari PUS Domisili sebesar 61.163 dengan perincian sbb:

Tabel 2.23. Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi Kota Surakarta Tahun 2021

NO	METODE KONTRASEPSI	PEROLEHAN	%	PPM	%	PA Kel. Pra KS dan KS I	%
1	IUD	8,043	18.50	8,120	99.05	3,503	43.55
2	MOW	3,219	7.41	2,781	115.75	1,501	46.63
3	MOP	197	0.45	203	97.04	103	52.28
4	KONDOM	6,615	15.22	6,445	102.64	1,923	29.07
5	IMPLANT	3,144	7.23	3,054	102.95	1,238	39.38
6	SUNTIK	17,426	40.09	19,324	90.18	5,395	30.96
7	PIL	4,823	11.10	5,289	91.19	2,053	42.57
	JUMLAH	43,467	100.00	45,216	96.13	15,716	36.16

- Peserta MKJP:		14,603	atau	33.60	%
- Peserta Non MKJP:		8,864	atau	66.40	%
- KB Pria:		6,812	atau	15.67	%
- KB Wanita:		36,655	atau	84.33	%



Gambar 2.4. Peserta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi.



Tabel 2.24. Peserta KB Aktif Per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	PA MENURUT METODE KONTRASEPSI							JUMLAH PA	JML PUS DOMISILI	% PA THD PUS DOMISILI	PPM PA	% PA THD PPM PA
		IUD	MOW	MOP	KNDM	IMPL	STK	PIL					
1	Laweyan	1,630	451	25	1,055	294	2,547	765	6,767	10,054	67.31	7,472	90.56
2	Serengan	783	258	25	571	247	1,117	227	3,228	4,497	71.78	3,378	95.56
3	Pasar Kliwon	1,218	532	32	1,184	448	2,192	627	6,233	8,363	74.53	6,239	99.90
4	Jebres	1,864	965	46	2,057	1,033	4,766	920	11,651	16,478	70.71	12,497	93.23
5	Banjarsari	2,548	1,013	69	1,748	1,122	6,804	2,284	15,588	21,771	71.60	16,299	95.64
	Jumlah	8,043	3,219	197	6,615	3,144	17,426	4,823	43,467	61,163	71.07	45,885	94.73
	2020	7.737	2.973	186	6.369	2.877	18.254	4.864	43.260	61.705	70,11	45.216	95,67

Sumber: srbkkbn Desember 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwa angka prevalensi KB terhadap PUS yang berada di atas rerata Kota adalah Kecamatan Pasar Kliwon (74,53 %), Kecamatan Serengan (71,78%) dan Kecamatan Banjarsari (71,60 %). Sedangkan kecamatan dengan rerata lebih rendah dari kota adalah Jebres (70,71%) dan Laweyan (67,31%).

c. Peserta KB Aktif Pria.

Sampai sejauh ini peserta KB aktif pria memang relatif rendah, meskipun telah dilakukan promosi dan bahkan telah diberikan pengganti uang selama tidak bekerja atau stimulant untuk peserta KB pria Medis Operasi Pria (MOP) atau vasektomi. Selengkapnya kepesertaan KB Pria terdapat dalam tabel berikut ini:


Tabel 2.25. Peserta KB Aktif Pria Tahun 2021

No	Kecamatan	METODE KONTRASEPSI		JUMLAH	PUS DOMISILI	%
		MOP	KONDM			
		1	Laweyan			
2	Serengan	25	571	596	4,497	13.25
3	Pasar Kliwon	32	1,184	1,216	8,363	14.54
4	Jebres	46	2,057	2,103	16,478	12.76




No	Kecamatan	METODE KONTRASEPSI		JUMLAH	PUS DOMISILI	%
		MOP	KONDM			
5	Banjarsari	69	1,748	1,817	21,771	8.35
	Jumlah	197	6,615	6,812	61,163	11.14
	Tahun 2020	186	6.369	6.555	61.705	10,62

Ilustrasi peserta KB Aktif pria antara MOP dan Kondom dapat terlihat pada grafik berikut ini:



Gambar 2.5. Prosentase Penggunaan KB Aktif MOP Per Kecamatan.

Data dan gambar di atas menunjukkan laki-laki yang mengikuti kontrasepsi MOP di kecamatan Jebres sebesar 23%.



Gambar 2.6. Prosentase Penggunaan KB Aktif Kondom Per Kecamatan.

d. Pasangan Usia Subur Bukan Peserta KB dan *Unmet Need*.

Pasangan Usia Subur (PUS) bukan peserta KB adalah keluarga yang istrinya masih usia subur namun belum menggunakan alat kontrasepsi. Terdiri dari keluarga yang istrinya hamil, Ingin Anak Segera (IAS)–biasanya keluarga muda yang baru menikah, Ingin Anak Tunda (IAT), dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Sedangkan *Unmet Need* adalah keluarga pasangan usia subur yang sebenarnya Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL), namun belum menggunakan alat kontrasepsi. Keadaan PUS Bukan Peserta KB dan *Unmet Need* Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 2.26. PUS Bukan Peserta KB dan *Unmet Need* Tahun 2021

No	Kecamatan	PASANGAN USIA SUBUR BUKAN PESERTA KB				JUMLAH	JML PUS DOMISILI	% PA THD PUS DOMISILI	IAT + TIAL	UNMET NEED
		HAMIL	IAS	IAT	TIAL					
1	Laweyan	277	984	759	1,267	3,287	10,054	32.69	2,026	20.15
2	Serengan	91	592	244	342	1,269	4,497	28.22	586	13.03
3	Pasar Kliwon	225	725	541	639	2,130	8,363	25.47	1,180	14.11



No	Kecamatan	PASANGAN USIA SUBUR BUKAN PESERTA KB				JUMLAH	JML PUS DOMISILI	% PA THD PUS DOMISILI	IAT + TIAL	UNMET NEED
		HAMIL	IAS	IAT	TIAL					
4	Jebres	441	1,982	1,029	1,375	4,827	16,478	29.29	2,404	14.59
5	Banjarsari	565	2,003	1,692	1,923	6,183	21,771	28.40	3,615	16.60
	Jumlah	1,599	6,286	4,265	5,546	17,696	61,163	28.93	9,811	16.04

e. Pembinaan KB Momentum.

Dalam rangka melindungi keluarga Pasangan Usia Subur khususnya bagi keluarga yang kurang mampu dengan alat kontrasepsi, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta memiliki program KB Gratis yang dikemas bersamaan dengan hari-hari besar nasional maupun lokal dalam Program KB Momentum. Hasil pelaksanaan KB momentum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.27. Hasil KB Momentum Tahun 2021

No	Kecamatan	IUD	IMPLANT	MOP	MOW	JUMLAH
1	Laweyan	210	90	1	14	315
2	Serengan	119	91	2	11	223
3	Pasar Kliwon	134	209	6	10	359
4	Jebres	231	306	4	38	579
5	Banjarsari	265	371	3	18	657
Jumlah		959	1.067	16	91	2.133
Tahun 2020		475	477	8	26	986

Data di atas menunjukkan bahwa hasil KB momentum tertinggi di Kecamatan Banjarsari.

f. Pembinaan Institusi KB.

Sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga di Kota Surakarta, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana tidak hanya memfokuskan kegiatan dalam pelayanan Keluarga Berencana saja, tetapi juga membentuk Institusi yang dapat mendukung percepatan kesejahteraan keluarga. Bagi keluarga yang memiliki



balita di bentuk Bina Keluarga Balita (BKB), bagi keluarga yang memiliki remaja dibentuk Bina Keluarga remaja (BKR), dan bagi keluarga yang memiliki lansia dibentuk Bina Keluarga Lansia (BKL), serta bagi keluarga yang ingin mengembangkan usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dibentuk kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Pada tahun 2021 ini kegiatan pembinaan institusi di Kota Surakarta dapat dilaporkan sebagai berikut:

- 1) Bina Keluarga Balita (BKB);

Tabel 2.28. Bina Keluarga Balita (BKB)

No	Kecamatan	Kelompok	Anggota	Anggota PUS	Anggota PUS ber KB	%
1	Laweyan	30	1117	891	655	73,51
2	Serengan	16	364	273	235	86,08
3	Pasar Kliwon	28	948	770	673	87,40
4	Jebres	30	1078	980	753	76,84
5	Banjarsari	43	1126	771	576	74,71
Kota		147	4.633	3.685	2.892	78,48
Kota 2020		144	4.214	3.328	2.376	71,39

- 2) Bina Keluarga Remaja (BKR);

Tabel 2.29. Bina Keluarga Remaja (BKR)

No	Kecamatan	Kelompok	Anggota	Anggota PUS	Anggota PUS ber KB	%
1	Laweyan	15	330	215	164	76,28
2	Serengan	8	210	155	125	80,65
3	Pasar Kliwon	11	384	239	195	81,59
4	Jebres	16	443	279	226	81,00
5	Banjarsari	17	437	286	189	66,08
Kota		67	1.804	1.174	899	76,58
Kota 2020		62	1.450	976	724	74,18



3) Bina Keluarga Lansia (BKL);

Tabel 2.30. Bina Keluarga Lansia (BKL)

No	Kecamatan	Kelompok	Anggota	Anggota PUS	Anggota PUS ber KB	%
1	Laweyan	23	908	271	170	62,73
2	Serengan	11	309	169	120	71,01
3	Pasarkliwon	21	805	194	159	81,96
4	Jebres	21	493	276	235	85,14
5	Banjarsari	21	602	322	205	63,66
Kota		97	3.117	1.232	889	72,16
Kota 2020		94	2.588	1.136	754	66,37

4) Kelompok UPPKS;

Tabel 2.31. Kelompok UPPKS Per Kecamatan

No	Kecamatan	Kelompok	Anggota	Anggota PUS	Anggota PUS ber KB	%
1	Laweyan	14	208	140	104	74,29
2	Serengan	8	119	90	61	67,78
3	Pasarkliwon	13	330	179	143	79,89
4	Jebres	17	155	88	65	73,86
5	Banjarsari	27	321	208	171	82,21
Kota		81	1.139	705	544	77,16
Kota 2020		73	1.129	642	480	74,77

Catatan:

- Jumlah kelompok kegiatan (POKTAN) dan UPPKS meningkat karena pembinaan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan secara rutin.
- Kepesertaan KB Aktif anggota kelompok juga meningkat karena adanya pembinaan yang terus menerus dan timbulnya kesadaran mengikuti kegiatan dan program KB.

5) Pembentukan Kampung KB.

Sebagai pelaksanaan dari perintah Presiden Joko Widodo untuk membentuk Kampung KB sebagai perwujudan total



gerakan KKBPK, pada tahun 2016 Kota Surakarta mencanangkan 1 (satu) kampung KB di Pucangsawit Kec. Jebres.

Kampung KB dicanangkan pada daerah-daerah yang rendah KB sekaligus yang tertinggal dari daerah lain. Menyadari manfaat yang besar akan keberadaan kampung KB, maka pada tahun 2017 dicanangkan lagi 4 (empat) kampung KB, tahun 2018 sebanyak 5 (lima), tahun 2019 sebanyak 2 (dua), tahun 2020 sebanyak 5 (lima) kampung KB, tahun 2021 sebanyak 5 (lima) dan tahun 2022 bertambah 5 kampung KB. Sehingga sampai tahun 2022 sudah terbentuk 27 (dua puluh tujuh) kampung KB yang tersebar di 5 kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.32. Kampung KB di Wilayah Surakarta Tahun 2022

No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kampung KB
1	Laweyan	Pajang	Kampung KB Sejahtera RW III
		Panularan	Kampung KB Gendhis RW XXIII
		Sondakan	Kampung KB Sosera RW XI
			Kampung KB Semar RW XIII Kec. Laweyan
		Sriwedari	Kampung KB Bahagia
		Bumi	Kampung KB Bumi Semarak
2	Serengan	Joyotakan	Kampung KB Kencana Jaya RW 5
		Serengan	Kampung KB Keluarga Cemara RW VI
		Tipes	Kampung KB Semarak
		Danukusuman	Kampung KB Kusuma Mulya RW XV
3	Pasar Kliwon	Semanggi	Kampung KB Mrantasi RW III
		Sangkrah	Kampung KB Makmur RW XIX
		Mojo	Kampung KB Mojo Mapan
		Joyosuran	Kampung KB Siaga Tandy
		Kedunglumbu	Kampung KB Komando
4	Jebres	Pucangsawit	Kampung KB Pucangsawit RW 12-13
		Jebres	Kampung KB Bima Sakti RW XX



No	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kampung KB
		Sewu	Kampung KB Sewu Bersatu RW VII
		Mojosongo	Kampung KB Mojo Sekti
		Jagalan	Kampung KB Boro Makaryo
		Purwodiningratan	Kampung KB Purwo Mentas RW VII
5	Banjarsari	Banjarsari	Kampung KB Sehati
		Kestalan	Kampung KB Cerah Ceria RW IV
		Nusukan	Kampung KB Berkah Mina RW IX
		Gilingan	Kampung KB Srikandi RW VII
		Kadipiro	Kampung KB Karta Raharja
		Punggawan	Kampung KB Tuntas

6) Pembinaan Generasi Muda.

Guna meningkatkan peran generasi muda dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah dibina Pusat Informasi dan Konseling Remaja-Mahasiswa (PIK R/M) dan dibentuk Forum GenRe. Pengurus PIK dan Forum GenRe dilibatkan dalam penyuluhan KB di sekolah, Pemilihan Duta Genre, dan kegiatan-kegiatan lain.

Di Kota Surakarta telah dibentuk 55 kelompok PIK R/M, terdiri dari tingkat Tumbuh 53, tingkat Tegak 2, dan tingkat Tegar 0 kelompok. Termasuk PIK Cakra dari mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Tabel 2.33. Kelompok PIK R/M Tahun 2020

NO	KECAMATAN	KATEGORI KELOMPOK PIK			JUMLAH
		TUMBUH	TEGAK	TEGAR	
1	Laweyan	13	0	0	13
2	Serengan	6	1	0	7
3	Pasarkliwon	9	0	0	9
4	Jebres	14	1	0	15
5	Banjarsari	11	0	0	11
Kota		53	2	0	55
Kota (2020)		35	2	0	37



Catatan:

Jumlah kelompok PIK mengalami peningkatan dikarenakan;

- Meningkatnya kesadaran remaja akan pentingnya kegiatan PIK Remaja/Mahasiswa.
- Pembinaan yang terus menerus dari penyuluh.

7) Penggalangan dan Pembinaan Stake Holder.

Untuk memperluas dukungan berbagai pihak dalam program KB telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain:

- a) Pembinaan PKK KB-Kes;
- b) PKK merupakan mitra kerja yang sangat penting dalam program KKBPK. PKK mempunyai jaringan sampai tingkat RW, RT, bahkan Dasa Wisma. Informasi KB dapat tersalurkan dengan cepat kepada masyarakat melalui PKK;
- c) Pendayagunaan Pengurus Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI);
- d) KKI merupakan organisasi para akademisi dan personil birokrasi yang peduli dengan masalah kependudukan. Pembentukan dan pembinaan KKI diperlukan agar program-program kependudukan dapat disuarakan pada para mahasiswa dan lingkungan birokrasi;
- e) Pembinaan Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU);
- f) Pendekatan pada para tokoh agama sangat penting, mengingat masyarakat kita dikenal sangat religius. Para tokoh agama biasanya juga merupakan panutan bagi umatnya. Kalau mereka dapat mensosialisasikan KB, tentu tingkat keberhasilan program KB akan lebih mudah tercapai;
- g) Pembinaan KB melalui Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI);



- h) Sosialisasi dan promosi melalui berbagai media dan berbagai tempat telah dilakukan lewat radio, pasar, pemutaran film, blusukan KB di tingkat RT/RW bahkan *door to door*.

D. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data pendataan keluarga 2021 yang dilakukan melalui laporan rutin di newsiga bkkbn.go.id bulan November 2021 memberi gambaran tentang aspek keluarga berencana sebagai berikut:

Tabel 2.34. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan Kepemilikan Jaminan Kesehatan

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	KESERTAAN JAMINAN KESEHATAN				TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
			JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)			NON JKN	
			JKN-PBI	JKN-NON PBI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
01	LAWEYAN	9031	7983	0	7983	0	1048
02	SERENGAN	4644	4153	0	4153	0	491
03	PASAR KLIWON	8763	7778	0	7778	0	985
04	JEBRES	17180	15842	0	15842	0	1338
05	BANJARSARI	19505	17194	0	17194	0	2311
JUMLAH TOTAL		59123	52950	0	52950	0	6173

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pasangan usia subur (PUS) yang tidak memiliki jaminan kesehatan tertinggi di kecamatan banjarsari 2311 dari 19505 (11,85%).

Tabel 2.35. Jumlah Peserta KB Aktif Per Bulan November 2022

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN										METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL		JUMLAH PUS	% PA/PUS
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	JUMLAH	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
01	LAWEYAN	6113	1762	366	1696	176	1099	16	428	4	5547	566	9.26	9031	67.7	
02	SERENGAN	3126	1006	156	665	193	643	23	267	4	2957	169	5.41	4644	67.3	
03	PASAR KLIWON	6322	1691	514	1588	330	999	22	491	2	5637	685	10.84	8763	72.1	
04	JEBRES	10652	3693	675	1802	836	1650	27	849	24	9756	896	8.41	17180	62.0	
05	BANJARSARI	13445	3966	1178	3234	697	2010	33	988	10	12116	1329	9.88	19505	68.9	
JUMLAH TOTAL		39658	12118	3089	8985	2232	6401	121	3023	44	36013	3645	9.19	59123	67.1	



Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa masih banyak pasangan usia subur yang tidak ber KB tertinggi di kecamatan Pasar Kliwon 685 (10,84%).

Tabel 2.36. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Status Hamil, Keinginan Punya Anak dan Kesertaan ber-KB Per Bulan November 2022

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PUS	HAMIL						TIDAK HAMIL						UNMET NEED	
			INGIN HAMIL SAAT ITU		INGIN HAMIL NANTI/KEMUDIAN		TIDAK INGIN ANAK LAGI		INGIN ANAK SEGERA		INGIN ANAK NANTI/KEMUDIAN		TIDAK INGIN ANAK LAGI		ANGKA	%
			BER-KB SAAT ITU	TIDAK BER-KB SAAT ITU	BER-KB SAAT ITU	TIDAK BER-KB SAAT ITU	BER-KB SAAT ITU	TIDAK BER-KB SAAT ITU	BER-KB SAAT INI	TIDAK BER-KB SAAT INI	BER-KB SAAT INI	TIDAK BER-KB SAAT INI	BER-KB SAAT INI	TIDAK BER-KB SAAT INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
01	LAWEYAN	9031	0	21	0	4	0	2	0	1575	0	262	0	424	686	7.60
02	SERENGAN	4644	5	49	0	8	2	4	0	544	0	115	0	259	374	8.05
03	PASAR KLIWON	8763	2	64	0	1	0	0	0	1283	0	390	0	409	799	9.12
04	JEBRES	17180	1	45	0	2	1	6	0	2592	0	765	0	1148	1913	11.14
05	BANJARSARI	19505	1	66	4	5	3	2	0	2897	0	805	0	1000	1805	9.25
Jumlah Total		59123	9	245	4	20	6	14	0	8891	0	2337	0	3240	5577	9.43

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa angka *Unmet Need* Pasangan usia subur yang sebenarnya ingin anak nanti/tunda (IAT) dan tidak ingin anak lagi (TIAL) namun belum menggunakan alat kontrasepsi tertinggi di Kecamatan Jebres sebesar 1913 (11,14%).

E. Prestasi

1. Anugerah Wira Karya Kencana kepada Ketua KKI Kota Surakarta atas karya nyata dan komitmen terhadap pembangunan Bidang Kependudukan dari BKKBN RI.
2. Nominator Pertama Nasional Lomba PKK Bangga Kencana Kesehatan.
3. Juara I Lomba Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Jawa Tengah (BKB Menur Kec. Jebres).
4. Penghargaan pelaksana terbaik I tahun 2020-2021.
momentum kesatuan gerak PKK BANGGA KENCANA kesehatan bersama ketua TPPKK provinsi jateng dan ketua TPPKK kota surakarta dan kepala BKKBN Jawa Tengah.
5. Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2021.



6. Piagam penghargaan juara utama kepada Pemerintah Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak 2021.
7. Juara I Duta Genre Jawa Tengah Tahun 2022.

BAB III

PERMASALAHAN, KEKUATAN DAN PELUANG

A. Permasalahan

Sebagai Kota terpadat di Jawa Tengah, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat.
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik;
 - c. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - d. Kurangnya Sarana dan Prasarana yang baik dalam mendukung kelancaran kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta;
 - e. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta.
2. Permasalahan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
 - a. Terbatasnya ketersediaan regulasi dan kebijakan terkait dengan pengendalian kependudukan;
 - b. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.
3. Permasalahan terkait Keluarga Berencana.
 - a. Masih adanya sebagian masyarakat yang menolak KB karena faktor keyakinan;
 - b. Sebagian masyarakat tidak mengetahui pentingnya program KB;





- c. Adanya PUS KB secara mandiri tapi tidak/belum tercatat;
 - d. Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program KB;
 - e. Belum optimalnya cakupan KB pasca salin;
 - f. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia Tenaga Penyuluh KB;
 - g. Ketersediaan Alkon masih tergantung dari Pemerintah Pusat;
 - h. Belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dalam pembinaan kepesertaan KB;
 - i. Masih kurangnya pemahanan tentang kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan bagi remaja;
 - j. Belum terpenuhinya kebutuhan ber – KB;
 - k. Kurangnya dukungan suami dalam program KB.
 - 1) Tingginya *unmet need* (kebutuhan ber-kb belum terlayani).
 - 2) Kurangnya pemakaian kontrasepsi jangka panjang.
 - 3) Kurangnya kesertaan ber-kb (mCPR).
4. Permasalahan terkait Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- a. Masih terbatasnya pembinaan kelompok tribina, PIK Remaja dan UPPKS;
 - b. Belum optimalnya partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam penggarapan kampung KB;
 - c. Kurangnya cakupan keluarga yang mengikuti POKTAN;
 - d. Belum optimalnya fungsi PIK-R;
 - e. Kurangnya dukungan pemasaran produk UPPKS dalam pengembangan usaha.
5. Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan Kualitas Hidup Perempuan.
- a. Belum optimalnya kualitas kelembagaan PUG;
 - b. Rendahnya partisipasi perempuan di legislatif, rendahnya pendapatan perempuan, tingginya perempuan dalam kerentanan;
 - c. Belum optimalnya kualitas layanan pemberdayaan perempuan



6. Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Perempuan.
 - a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan berbasis gender;
 - b. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan;
 - c. Layanan pemberdayaan perempuan belum terlembaga.
7. Permasalahan terkait Pemberdayaan Perempuan Kualitas Keluarga.
 - a. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. Belum optimalnya layanan bagi keluarga.
8. Permasalahan terkait Pelindungan Anak Sistem Data Gender dan Anak: Belum dimanfaatkan sistem data gender dan anak dalam menyusun PPRG.
9. Permasalahan terkait Pelindungan Anak Pemenuhan Hak Anak (PHA).
 - a. Belum semua hak-hak anak dapat terpenuhi;
 - b. Belum optimalnya capaian skor KLA;
 - c. Masih kurangnya pengasuhan keluarga yang aman, terlihat dari anak yang diasuh di dalam panti, dan adanya anak terlantar;
 - d. Belum semua Puskesmas termasuk kategori Puskesmas ramah anak;
 - e. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak;
 - f. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini;
 - g. Rendahnya kapasitas lembaga penyedia layanan dalam memenuhi hak-hak anak.
10. Permasalahan terkait Pelindungan Anak dan Pelindungan Khusus Anak.
 - a. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak disebabkan oleh adanya media online seperti pornografi, pelecehan seksual, penipuan;
 - b. Tingginya kawin di bawah usia perkawinan.



B. Kekuatan Dan Peluang

Walaupun di tahun 2022 DPPKB digabungkan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak sehingga menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, namun dengan masih lengkapnya bidang-bidang yang berfungsi mengurus Keluarga Berencana (Bidang Keluarga Berencana, Bidang Ketahanan Keluarga, dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga), maka masih menjadi kekuatan tersendiri untuk menangani program Bangga Kencana. Selain itu masih ada beberapa kekuatan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan program:

1. Pemerintah Kota Surakarta telah memberikan biaya operasional Sub PPKBD maupun hibah;
2. Struktur penduduk Kota Surakarta menunjukkan ciri positif ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Kondisi kependudukan ini membuka peluang bagi Kota Surakarta untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*);
3. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
4. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah dalam mendukung program Bangga Kencana;
5. Kota Surakarta telah memiliki institusi masyarakat (PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL, UPPKS, dll) yang aktif ikut menangani pelaksanaan program;
6. Memiliki mitra kerja Klinik KB Pemerintah dan Swasta yang jumlahnya cukup banyak dan mudah terjangkau. Ada 22 klinik KB pemerintah dan 24 klinik KB swasta, masih ditambah puskesmas pembantu, praktek dokter dan bidan swasta;



7. Memiliki data mikro kependudukan dari hasil Pendataan Keluarga tahun 2021;
8. Secara umum masyarakat kota sudah melek pendidikan sehingga norma keluarga kecil bahagia sejahtera lebih mudah disampaikan;
9. Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Kelurahan;
10. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
11. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030);
12. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus- kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
13. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
14. Kerjasama dengan LSM, Dinas/Instansi/Lembaga semakin kondusif.

BAB IV

PROGRAM UNGGULAN

A. Program Sultanikah Cappingan

Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pinanganten (Sultanikah Cappingan) adalah program pelayanan kepada calon pengantin dalam bentuk pemberian informasi, edukasi dan komunikasi dengan materi pembangunan keluarga, penanaman nilai-nilai fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Latar belakang inovasi Sultanikah Cappingan adalah dari adanya permasalahan angka perceraian yang cukup tinggi, dan juga cakupan kepesertaan KB yang masih rendah. Pelaksanaan program Sultanikah Cappingan ini tidak hanya murni oleh DP3AP2KB saja, namun juga melibatkan pihak lain. Pihak yang terlibat antara lain Kantor Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KUA, Gereja, Penyuluh KB dan Tokoh Agama.

Program Sultanikah Cappingan ini memberikan dampak cukup signifikan dalam mengantisipasi munculnya permasalahan dalam keluarga yang mengarah pada perceraian dan juga partisipasi KB. Dampak yang telah dicapai yaitu penurunan angka perceraian dari 2.270 perceraian pada tahun 2019 menjadi 1.513 pada tahun 2020, kemudian peningkatan kepesertaan KB Pasangan Usia Subur dari 68,21% pada tahun 2019 menjadi 71,07% pada tahun 2021.

Program Sultanikah Cappingan ini sesuai dengan kategori yang dipilih, yakni mendukung pencapaian Target SDGs. Hal tersebut dikarenakan Program Sultanikah Cappingan selaras dengan upaya pencapaian Tujuan 3 SDGs "KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA". Selain itu juga, program ini memiliki keterkaitan dengan Tujuan 5 SDG's "KESETARAAN GENDER".

Sultanikah Cappingan hadir untuk membantu meningkatkan ketahanan keluarga dari hulu dengan mempersiapkan calon pengantin untuk memahami fungsi keluarga, risiko masalah keluarga, risiko kesehatan





reproduksi dan keluarga berencana. Implikasi dari program ini adalah semakin berkurangnya permasalahan yang dihadapi oleh pasangan keluarga baru. Bekal pengetahuan yang diberikan oleh Sultanikah Cappingan, diharapkan mampu meningkatkan kesiapan para calon pengantin baik secara fisik maupun psikis dalam berumah tangga. Harapan lainnya adalah pasangan pengantin baru akan berpartisipasi aktif dalam program keluarga berencana.

Kegiatan bimbingan perkawinan selama ini sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan metode pemberian edukasi kepada pasangan calon pengantin secara massal serta bersifat satu arah dan keberlangsungannya terkait dengan ketersediaan anggaran. Berdasarkan hal tersebut, maka dirintislah cikal bakal Sultanikah Cappingan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB pada tahun 2018 dan 2019, materi materi terkait ketahanan keluarga dan keluarga berencana dimasukkan dalam program bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kementerian Agama.

DP3AP2KB melalui Sultanikah Cappingan mencoba melakukan terobosan dan modifikasi dari program tersebut dengan memberikan setiap pasangan calon pengantin pendampingan dan konseling individu oleh petugas Penyuluh KB. Dengan metode tersebut, materi yang disampaikan dapat langsung dibahas dua arah. Komunikasi dua arah memungkinkan sasaran program untuk dapat langsung melakukan tanya jawab serta menyampaikan pendapatnya kepada penyuluh, harapannya adalah peningkatan pemahaman dapat diperoleh dengan efektif.

Selain itu, Sultanikah Cappingan juga tidak harus menunggu kegiatan khusus. Hal tersebut dikarenakan Penyuluh KB setiap hari sudah terjadwal untuk siap melayani calon pengantin yang datang di KUA. Calon pengantin yang sudah terjadwal untuk pengecekan administrasi kelengkapan nikah di KUA, akan diarahkan ke meja Sultanikah Cappingan untuk diberikan pembekalan oleh Penyuluh KB. Materi yang disampaikan melalui Sultanikah Cappingan cukup lengkap, meliputi undang-undang perkawinan, persiapan



kehidupan berkeluarga, pembangunan keluarga, fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, pencegahan *stunting* dan KB.

Mulai tahun 2022 Sultanikah Cappingan diintegrasikan dengan Program Pencegahan Stunting Terintegrasi. Calon pengantin yang sudah mendapatkan pembekalan akan didampingi oleh Tim Pendamping Keluarga sampai dengan anaknya berusia baduta. Pendampingan calon pengantin ini dilakukan secara konvensional juga melalui Teknologi Informasi. Hal ini merupakan wujud pelayanan yang berkelanjutan dan menyeluruh oleh DP3AP2KB melalui Sultanikah Cappingan.

Sultanikah Cappingan dilaksanakan dengan memberikan pemahaman calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga dan meningkatkan ketahanan keluarga. Setiap calon pengantin yang datang ke KUA untuk mengurus dokumen kelengkapan pernikahan didata, dilakukan anamnesis awal oleh petugas tentang umur, kondisi kesehatan, kondisi keluarga dan kemudian diberikan penyuluhan secara runtut tentang materi hak kewajiban pernikahan sesuai undang-undang, dilanjutkan dengan materi kehidupan berkeluarga, pembangunan keluarga, fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, pencegahan *stunting* dan keluarga berencana. Setelah itu kemudian calon pasangan ini diberikan buku saku Sultanikah Cappingan sebagai pegangan dan bahan bacaan yang bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Selain itu untuk mempermudah akses calon pengantin juga dipersilahkan mendownload buku saku tersebut dalam bentuk e-book pada link barcode yang sudah disediakan di KUA maupun Kelurahan.

Pelaksanaan program juga dilaksanakan melalui pendampingan pasca pernikahan, yakni pendampingan di masa kehamilan, pendampingan pasca kelahiran, dan juga pendampingan keluarga sampai anak berusia Bawah Dua Tahun (Baduta). Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas Sultanikah Cappingan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin baik dalam rangka untuk melihat efektifitas dan keberlangsungan program maupun melihat dampaknya secara lebih luas. Sebagai bahan evaluasi program maka secara rutin dilakukan pelaporan pelaksanaan



Sultanikah Cappingan setiap kecamatan, yang meliputi pelaporan jumlah calon pengantin yang dilayani serta kendala yang dihadapi. Upaya untuk melihat keberhasilan program dari sisi output, dilakukan evaluasi rutin setiap pelaksanaan yaitu dengan pre test dan post test bagi calon pengantin.

Hasil dari evaluasi ini terlihat bahwa calon pengantin yang sudah mendapatkan layanan Sultanikah Cappingan meningkat pengetahuannya terhadap materi persiapan berkeluarga. Selanjutnya manfaat pelaksanaan Sultanikah Cappingan, antara lain yaitu:

1. Meningkatnya ketahanan keluarga.
 - a. Angka perceraian mengalami penurunan dari 2.270 perceraian pada tahun 2019 menjadi 1.513 pada tahun 2020. Hal ini sebagai dampak dari semakin meningkatnya kesiapan calon pengantin dalam berkeluarga sehingga ketahanan keluarga juga semakin membaik.
 - b. Kasus kekerasan dalam rumah tangga menurun dari 17 kasus di tahun 2019 menjadi 14 kasus di tahun 2020.
2. Menurunnya permasalahan kependudukan.
 - a. Meningkatnya cakupan kesertaan ber-KB Pasangan Usia Subur dari 68,21% pada tahun 2019 menjadi 71,07% pada tahun 2021.
 - b. Menurunnya angka *unmeet need* dari 22,98% di tahun 2019 menjadi 16,04% di tahun 2021.

Sultanikah Cappingan yang dilaksanakan juga memberikan kontribusi terhadap penanganan masalah-masalah lain, diantaranya Angka kelahiran, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemenuhan hak perempuan dan anak. Sultanikah Cappingan dilaksanakan dengan melakukan pendampingan bagi calon pengantin. Pendampingan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesiapan pengantin untuk berkeluarga, hamil dan menjadi seorang ibu.



DP3AP2KB mengadaptasi Sultanikah Capingan menjadi program nasional pencegahan stunting. Hal ini dikarenakan Sultanikah Capingan yang terintegrasi dengan program pencegahan stunting dianggap mampu dan berhasil dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024.

Ide dan pendekatan Sultanikah Capingan ini sederhana dan mudah diterapkan di wilayah lain sebagai pendekatan sejak dari hulu dalam hal mewujudkan keluarga berkualitas, pencegahan stunting hingga keluarga berencana. Kemudahan akses informasi, pendaftaran online, penggunaan e-book dan pemberian penyuluhan oleh petugas terintegrasi dengan layanan KUA dan gereja menjadikan program ini simple dan ramah masyarakat.

Program Sultanikah Capingan ini diinisiasi sejak tahun 2019 oleh DP3AP2KB bersama dengan Kantor Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, KUA dan Persatuan Gereja. Program ini diharapkan akan terus berlanjut tentu dengan pengembangan sesuai tuntutan jaman. Strategi yang diambil oleh DP3AP2KB untuk menjaga keberlanjutan program adalah melalui 3 pendekatan. Pertama strategi institusional melalui penerbitan regulasi berupa Peraturan Walikota Nomor 16.1 tahun 2020 tentang Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin. Kedua adalah strategi sosial melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Walikota Surakarta dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Konsultasi Pranikah bagi Calon Pengantin (Nomor 130.13/1702 dan Nomor 1784/Kk.11.31/1/HM.01/01/2020). Selain itu juga telah diperkuat dengan Perjanjian Kerjasama antara DP3AP2KB dengan Bimbingan Masyarakat Islam Kota Surakarta, Badan Antar Gereja Kristen Kota Surakarta, Parishada Hindu Dharma Indonesia, Kevikepan Kota Surakarta, Perwakilan Umat Buddha Indonesia Kota Surakarta, dan Majelis Agama Khonghucu Indonesia



tentang Pelaksanaan Penyuluhan Pranikah Bagi Calon Pengantin melalui Sultanikah Cappingan. Ruang lingkup Kerjasama meliputi pelaksanaan advokasi, informasi, edukasi dan komunikasi tentang pembangunan keluarga, penanaman nilai-nilai fungsi keluarga, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana bagi calon pengantin. Ketiga adalah strategi manajerial, dilakukan dengan penguatan kapasitas SDM khususnya penyuluh keluarga Berencana dalam memberikan pelayanan, serta penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB yang secara rutin dilaksanakan. Program ini sudah mampu memberikan dampak dalam berperan serta membangun ketahanan keluarga, oleh karena itu keberlanjutannya akan selalu diupayakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Faktor yang menjadi kekuatan program ini ada pada berbagai aspek, diantaranya komitmen pimpinan daerah, Kerjasama lintas sektor, dukungan sumber daya manusia yang kompeten, integrasi dengan program lain, serta penggunaan anggaran yang minimal. Komitmen Walikota Surakarta terlihat tidak hanya pada penerbitan Nota Kesepahaman, akan tetapi sampai dengan memberikan koreksi dan evaluasi atas buku saku yang ada, juga ditunjukkan dengan keberlanjutan program walaupun sudah ada pergantian Walikota. Kerjasama lintas sektor dilakukan sejak awal perencanaan program berlanjut pada kolaborasi saat pelaksanaan sampai dengan evaluasinya. Berbagai masukan dari mitra kerja untuk pengembangan program juga menjadi bukti nyata bahwa program ini bermanfaat bagi kepentingan bersama. Faktor yang memperkuat program ini juga adalah adanya integrasi dengan program percepatan penanganan stunting, program bimbingan pernikahan Kementerian agama, dan program sekolah pranikah dari instansi keagamaan.

Pada tahun 2022 program Sultanikah Cappingan akan diintegrasikan juga dengan sistem Satukan Solo. Dimana sistem ini nanti akan menjadi konsep satu data keluarga program Bangga Kencana. Melalui sistem Satukan Solo pelayanan pendaftaran, pendataan, pelaporan Sultanikah



Capingan akan dapat diakses melalui satu data. Berikut dokumentasi kegiatan Sultanikah Cappingan:



Gambar 4.1. Dokumentasi Kegiatan Sultanikah Cappingan

Kegiatan Sultanikah Cappingan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kegiatan Sultanikah Cappingan Periode Januari-Juni 2022.

No	Kecamatan	Jumlah Calon Pengantin
1	Laweyan	24
2	Serengan	32
3	Pasar Kliwon	61
4	Jebres	107
5	Banjarsari	168
	Total	392

Berdasarkan rekap kegiatan Sultanikah Cappingan periode Januari-Juni 2022 jumlah calon pengantin yang melakukan konsultasi pra-nikah paling banyak adalah Kecamatan Banjarsari. Harapan kedepannya jumlah ini akan semakin meningkat dan diikuti dengan wilayah-wilayah lainnya.



B. Program Percepatan Pencegahan Stunting

Pada Rapat Kabinet Terbatas tanggal 25 Januari 2021, BKKBN mendapat mandat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk berperan menjadi Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. Stunting/kerdil merupakan kondisi gagalnya pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis yang lama.

Di Kota Surakarta berdasarkan data hasil penimbangan serentak yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, prevalensi balita stunting Kota Surakarta tahun 2019 sebanyak 735 balita (2,53%), tahun 2020 sebanyak 1070 (3,59%).

Pada bulan Agustus tahun 2021 dilakukan pemantauan status gizi balita serentak di Kota Surakarta dengan target sasaran bayi dibawah dua tahun sebanyak 8.900 anak dan jumlah balita sebanyak 16.992 anak. Dari pemantauan tersebut diperoleh hasil prevalensi stunting Kota Surakarta sebanyak 507 balita atau sebesar 1,96%. Data tersebut tentu saja menunjukkan hasil yang baik, bahwa jumlah kejadian balita stunting di Kota Surakarta jauh dibawah target nasional yaitu 14% pada tahun 2024.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting salah satu prioritas kegiatan yang termuat dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI) adalah pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan surveilans keluarga berisiko stunting. Berikut data status gizi Balita di Kota Surakarta.

Tabel 4.2. Sebaran Status Gizi Balita Kota Surakarta Tahun 2022

No.	BIDANG / INDIKATOR	JENIS KELAMIN		TOTAL	SATUAN
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk	0	0	0	org
2	Jumlah Kasus Balita Gizi Kurang		305		org
3	Jumlah Kasus Balita Gizi Lebih		552		org
4	Jumlah Kasus Balita Stunting		507		org



Tabel 4.3. Kejadian Balita Stunting di Surakarta Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH BADUTA YG DIUKUR PB/TP	JUMLAH BALITA YG DIUKUR TB	USIA						PREVALENSI STUNTING BALITA (0-60) (%)
					BADUTA (0-23 BLN)		BALITA (24-60 BLN)		BALITA (0-60 BLN)		
					PB & TP/U		PB & TP/U		PB & TP/U		
					JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Laweyan	Pajang	543	781	0	1	0	4	0	5	0,38%
		Sondakan	211	345	0	0	0	4	0	4	0,72%
		Laweyan	48	49	0	0	0	1	0	1	1,03%
		Karangasem	154	257	0	0	0	2	0	2	0,49%
		Penumping	57	92	0	0	0	11	0	11	7,38%
		Panularan	186	321	0	5	0	7	0	12	2,37%
		Sriwedari	62	76	1	2	0	4	1	6	5,07%
		Bumi	107	172	0	10	0	28	0	38	13,62%
		Purwosari	190	395	0	1	0	1	0	2	0,34%
		Kerten	159	362	0	0	0	1	0	1	0,19%
Jajar	170	443	0	0	0	0	0	0	0,00%		
Total Kecamatan Laweyan			1887	3293	1	19	0	63	1	82	1,60%

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH BADUTA YG DIUKUR PB/TP	JUMLAH BALITA YG DIUKUR TB	USIA						PREVALENSI STUNTING BALITA (0-60) (%)
					BADUTA (0-23 BLN)		BALITA (24-60 BLN)		BALITA (0-60 BLN)		
					PB & TP/U		PB & TP/U		PB & TP/U		
					JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Serengan	Kemlayan	15	52	0	1	0	0	0	1	1,49%
		Jayengan	18	58	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Tipes	156	352	0	1	0	4	0	5	0,98%
		Serengan	106	356	0	3	0	1	0	4	0,87%
		Kratonan	103	134	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Danukusuman	200	284	0	0	0	1	0	1	0,21%
		Joyontakan	192	270	0	0	0	2	0	2	0,43%
Total Kecamatan Serengan			790	1506	0	5	0	8	0	13	0,57%



NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH BADUTA YG DIUKUR PB/TP	JUMLAH BALITA YG DIUKUR TB	USIA						PREVALENSI STUNTING BALITA (0-60) (%)
					BADUTA (0-23 BLN)		BALITA (24-60 BLN)		BALITA (0-60 BLN)		
					PB & TP/U		PB & TP/U		PB & TP/U		
					JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Pasar Kliwon	Joyosuran	216	324	1	4	4	4	5	8	2,41%
		Gajahan	51	65	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Pasar Kliwon	66	118	2	1	0	5	2	6	4,35%
		Baluwarti	106	184	0	0	0	2	0	2	0,69%
		Kauman	38	66	0	1	0	1	0	2	1,92%
		Kampung Baru	48	76	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Kedunglumbu	76	142	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Sangkrah	215	389	0	1	0	0	0	1	0,17%
		Semanggi	375	664	0	1	0	3	0	4	0,38%
		Mojo	206	376	0	1	0	2	0	3	0,52%
Total Kecamatan Pasar Kliwon			1397	2404	3	9	4	17	7	26	0,87%

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH BADUTA YG DIUKUR PB/TP	JUMLAH BALITA YG DIUKUR TB	USIA						PREVALENSI STUNTING BALITA (0-60) (%)
					BADUTA (0-23 BLN)		BALITA (24-60 BLN)		BALITA (0-60 BLN)		
					PB & TP/U		PB & TP/U		PB & TP/U		
					JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Jebres	Sudiropujan	31	82	0	0	0	2	0	2	1,77%
		Gandekan	55	258	0	2	0	9	0	11	3,51%
		Purwodiningratan	38	112	0	0	0	7	0	7	4,67%
		Kepatihan Wetan	22	40	0	1	0	1	0	2	3,23%
		Kepatihan Kulon	26	44	0	0	0	0	0	0	0,00%
		Tegal harjo	39	98	0	0	0	1	0	1	0,73%
		Jebres	270	1250	0	5	0	25	0	30	1,97%
		Mojosongo	645	1180	1	5	37	51	38	56	5,15%
		Sewu	107	221	0	8	1	15	1	23	7,32%
		Pucangsawit	227	400	1	9	1	21	2	30	5,10%
Jagalan	177	335	0	9	0	19	0	28	5,47%		
Total Kecamatan Jebres			1637	4020	2	39	39	151	41	190	4,08%

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	JUMLAH BADUTA YG DIUKUR PB/TP	JUMLAH BALITA YG DIUKUR TB	USIA						PREVALENSI STUNTING BALITA (0-60) (%)
					BADUTA (0-23 BLN)		BALITA (24-60 BLN)		BALITA (0-60 BLN)		
					PB & TP/U		PB & TP/U		PB & TP/U		
					JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Banjarsari	Nusukan	648	879	0	10	0	5	0	15	0,98%
		Manahan	123	130	0	1	0	3	0	4	1,58%
		Mangkubumen	116	113	0	0	0	2	0	2	0,87%
		Punggawan	46	106	2	3	0	3	2	6	5,26%
		Kestalan	33	47	1	4	2	4	3	8	13,75%
		Gilangan	301	500	4	10	7	38	11	48	7,37%
		Banyuanyar	128	544	0	2	0	3	0	5	0,74%
		Sumber	146	682	0	3	0	7	0	10	1,21%
		Setabelan	77	87	0	1	0	4	0	5	3,05%
		Timuran	52	69	0	0	0	4	0	4	3,31%
		Ketelan	76	95	0	1	0	3	0	4	2,34%
		Keprabon	56	82	0	0	0	4	0	4	2,90%
		Kadipiro	632	988	0	1	0	5	0	6	0,37%
		Banjarsari	435	880	0	0	0	4	0	4	0,30%
		Joglo	320	567	0	1	1	4	1	5	0,68%
Total Kecamatan Banjarsari			3189	5769	7	37	10	93	17	130	1,64%



Tabel 4.4. Prevalensi Stunting Per Kecamatan Tahun 2021

NO	KECAMATAN	JUMLAH BADUTA YG DIUKUR PB/TP	JUMLAH BALITAN YG DIUKUR TB	USIA						PREVALENSI STUNTING BALITA (0- 60)
				BADUTA (0-23 BLN)		BALITA (24-60 BLN)		BALITA (0-60 BLN)		
				PB & TP/U		PB & TP/U		PB & TP/U		
				JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	JML SGT PENDEK	JML PENDEK	
1	Laweyan	1,887	3,293	1	19	0	63	1	82	1.60%
2	Serengan	790	1,506	0	5	0	8	0	13	0.57%
3	Pasar Kliwon	1,397	2,404	3	9	4	17	7	26	0.87%
4	Jebres	1,637	4,020	2	39	39	151	41	190	4.08%
5	Banjarsari	3,189	5,769	7	37	10	93	17	130	1.64%
	Kota Surakarta	8,900	6,992	13	109	53	332	66	441	1.96%

Sumber: Pemantauan Gizi Serentak Agustus 2021 (DKK Surakarta).

Tabel 4.5. Prevalensi Stunting Per Kecamatan di Surakarta Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Balita Stunting	Prosentase (%)
1	Laweyan	178	22,59
2	Serengan	79	10,03
3	Pasar Kliwon	105	13,32
4	Jebres	270	34,26
5	Banjarsari	156	19,80
	Jumlah	788	

Sumber: Pemantauan Gizi Serentak Agustus 2022 (DKK Surakarta)

Berdasarkan sebaran balita stunting hasil penimbangan serentak bulan Agustus 2022 jumlah balita stunting yang paling banyak adalah Kecamatan Jebres yaitu sebanyak 270 balita (34,26 %).

Adapun data sebaran balita stunting per kelurahan pada hasil penimbangan serentak bulan Agustus 2022 di Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Sebaran Stunting Per Kelurahan Hasil Penimbangan Serentak Bulan Agustus 2022

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Laweyan	Laweyan	18	18,75
		Pajang	77	6,00
		Karangasem	25	5,52
		Bumi	11	4,01
		Sondakan	20	3,71



No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Prosentase (%)
		Panularan	14	3,18
		Penumping	5	3,16
		Sriwedari	3	2,19
		Kerten	3	1,15
		Purwosari	2	0,75
		Jajar	0	0,00
Total			178	4,29
2	Serengan	Kratonan	13	6,13
		Danukusuman	24	5,87
		Joyotakan	21	5,22
		Tipes	12	1,93
		Serengan	8	1,43
		Kemlayan	1	0,97
		Jayengan	0	0,00
Total			79	3,30
3	Pasar Kliwon	Sangkrah	25	3,98
		Semanggi	43	3,84
		Kedunglumbu	5	2,76
		Mojo	16	2,49
		Joyosuran	9	2,07
		Kauman	1	1,37
		Pasar Kliwon	2	1,35
		Baluwarti	3	1,30
		Kampung Baru	1	1,14
		Gajahan	0	0,00
Total			105	2,88
4	Jebres	Pucangsawit	45	7,85
		Sewu	20	5,76
		Mojosongo	138	4,97
		Kepatihan Wetan	3	4,35
		Jagalan	24	4,31
		Gandekan	15	3,57
		Purwodiningratan	6	3,03
		Jebres	19	1,16
		Sudiroprajan	0	0,00
		Kepatihan Kulon	0	0,00
		Tegal Harjo	0	0,00
Total			270	3,92
5	Banjarsari	Gilingan	60	7,43
		Kestalan	4	5,06



No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah	Prosentase (%)
		Punggawan	5	4,03
		Sumber	19	2,38
		Kadipiro	25	2,06
		Keprabon	2	1,61
		Manahan	5	1,37
		Banjarsari	11	1,15
		Joglo	7	1,04
		Nusukan	12	0,96
		Ketelan	1	0,68
		Banyuanyar	4	0,63
		Mangkubumen	1	0,27
		Setabelan	0	0,00
		Timuran	0	0,00
Total			156	2,00

Sumber: Pemantauan Gizi Serentak Agustus 2022 (DKK Surakarta).

Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menjadi rujukan penanganan stunting di Indonesia menempatkan Surakarta di posisi cukup buruk di Jawa Tengah dengan angka 20,4%.

Dengan demikian Kota Surakarta masih perlu mewaspadaikan faktor-faktor yang dapat menjadikan peningkatan stunting yaitu remaja putri/calon pengantin, ibu hamil sampai bersalin, ibu menyusui, dan balita usia 0-59 bulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Usia harapan hidup masyarakat kota Surakarta tahun 2022 adalah 77,37 tahun.
2. Tingkat pendidikan pada perempuan paling banyak adalah tamat SMA/MA sebesar 37,25%.
3. Pelayanan perempuan dan anak pada korban kekerasan banyak pada tenaga pengaduan sebesar 12 orang.
4. Cakupan kepemilikan akta kelahiran baru sebesar 85,27 %.
5. Anak dengan kedisabilitas tertinggi pada anak yang mengalami mental retardasi (tuna grahita) sebesar 93 orang (25,7 %).
6. Korban kekerasan menurut usia banyak terjadi pada usia anak dibawah 18 tahun sebesar 68 orang (63,55%) yang paling banyak adalah anak perempuan sebesar 42 anak dengan usia 13 – 17 tahun sebesar 28 orang (41,18%).
7. Korban kekerasan anak banyak terjadi pada kekerasan psikis sebesar 40 anak yang terdiri dari 19 anak laki-laki dan 21 anak perempuan.
8. Kekerasan pada korban anak tertinggi dilakukan oleh orang tua sebesar 31 anak dengan jenis kekerasan psikis sebesar 40 (45,98%) disusul kekerasan seksual 31 (35,63%) dan kekerasan penelantaran 15 (17,24%).
9. Anak jalanan menjadi permasalahan pada anak dengan nilai tertinggi sebesar 285 orang (83,77%).
10. Peserta KB Baru pada tahun 2021 tercapai 5.479 atau 74,56 % dari PPM/target sebesar 7.348.
11. KB Aktif sebesar 43.260 keluarga atau 95,67 % dari PPM sebesar 45.216 – atau 70,11% dari PUS Domisili (61.705).
12. Peserta KB Aktif Pria sebesar 6.812 atau 11,14% dari PA.





13. PUS bukan peserta KB sebesar 61,163 keluarga atau 28,93 %.
14. *Unmeet Need* sebanyak 9.811 atau 16,04% dari PUS.
15. Pembinaan institusi masyarakat telah dilakukan dengan membentuk dan membina BKB 147 kelompok, BKR 67 kelompok, BKL 97 kelompok, UPPKS 81 kelompok, dan PIK R/M 55 kelompok.
16. Kampung KB telah bertambah 5 dari 22 menjadi 27 (dua puluh tujuh) kampung KB.
17. Program Sultanikah Cappingan mampu membantu menyiapkan calon pengantin dari berbagai persiapan menjadi keluarga yang sejahtera.
18. Balita stunting masih tinggi merata di semua Kecamatan, tertinggi di Kecamatan Jebres sebanyak 270 balita (34,26 %) menggunakan penimbangan serentak bulan Agustus 2022.
19. Jumlah calon pengantin yang melakukan konsultasi pra-nikah paling banyak adalah Kecamatan Banjarsari pada periode Januari-Juni 2022.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Surakarta.
 - a. Menjadikan penduduk sebagai isu sentral pembangunan pada RPJMD.
 - b. Menambah anggaran untuk program pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
2. Kepada Camat, Lurah, dan LPMK.
 - a. Meningkatkan komitmen dalam membina kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS melalui pengalokasian anggaran.
 - b. Mengintegrasikan kelurahan dengan program Kampung KB
 - c. Penurunan balita Stunting menjadi tanggung jawab bersama memerlukan kerja keras bersama lembaga tingkat bawah (RT) untuk saling menguatkan untuk berkomitmen bersama-sama menanggulangi.




3. Kepada Organisasi Masyarakat, Lintas Sektoral dan Perguruan Tinggi.

Organisasi Masyarakat, Lintas Sektoral dan Perguruan Tinggi diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam:

- a. Pengembangan Kampung KB sehingga keberadaan Kampung KB dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan warga setempat.
- b. Penurunan balita stunting melalui berbagai kegiatan nyata seperti penyuluhan kesehatan, konseling, pendampingan kasus.
- c. Saling kerjasama dan gotong royong untuk mengatasi kasus balita stunting di wilayah masing-masing.
- d. Memberikan informasi kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan berbagai fasilitas yang diberikan oleh Dinas seperti layanan konsultasi KB, Sultanikah Capingan, PT PUSPAGA, Konseling Remaja.

Kegiatan khususnya pada perguruan tinggi dalam dilaksanakan melalui KKN, pengabdian masyarakat, penelitian, dan pendampingan di semua wilayah.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Surakarta



PURWANTI, S.K.M., M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690810 199311 2 001



DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan daerah Kota Surakarta. 2022. "Grand Design Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2022-2045".
- Badan Pusat Statistika. 2022. Statistik Indonesia 2022 <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>.
- Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2021."Kota Surakarta Tahun 2020".
- Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2022. "Kependudukan Kota Surakarta tahun 2021".
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta,"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJiP) Tahun 2021
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Perencanaan Keluarga Berencana. 2019." Pembentukan genre dan PIK".
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Perencanaan Keluarga Berencana. 2021. "Bahan Tayang Mekanisme Rujukan Orientasi TPK SOLO"..
- Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Perencanaan Keluarga Berencana. 2021. "SK Standar Pelayanan".
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta,"Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKJiP) Tahun 2021"
- Sekretaris Daerah Kota Surakarta. 2021. "Peraturan Walikota Surakarta tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Daerah".



Lampiran Dokumentasi:

KARTU IDENTITAK ANAK DAN KARTU INSENTIF ANAK



KIA sebagai Kartu Diskon





TEMPAT BERMAIN



TEMPAT BERDISKUSI DAN BELAJAR





Tempat Kreasi Seni

- Sebagai tempat untuk pengembangan bakat, mengembangkan kreasi seni, ketrampilan





PERANCANGAN MONUMEN KONVENSI HAK ANAK



FORUM ANAK SURAKARTA

Jalan Jenderal Soedirman Nomor 2
Gedung Tawang Praja, Kompleks Balaikota
Surakarta

Media Sosial
Instagram : @forumanaksurakarta
Twitter : @FASurakarta
Facebook : FAS(Forum Anak Surakarta)
Youtube : Forum Anak Surakarta





FORUM ANAK SURAKARTA



Inovasi, Kegiatan PUG, Bangga Kencana dan Puspaga Kota Surakarta





Konseling dan Konsultasi



Rujukan



Beberapa kasus klien dirujuk ke :

1. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Surakarta
2. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kota Surakarta
3. UPT. PTPAS



Kampung Responsif Gender dan Anak (Wanita Winasis) Di RW 8 Kelurahan Mojosonggo

showweet



59

KAMPUNG RESPONSIF GENDER DAN ANAK RW 15 KELURAHAN TIPES

showweet



PEMBENTUKAN IBU RAMAH SUNGAI



GENDER CHAMPION / WANITA WINASIS

Merupakan salah satu cara Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya menangani permasalahan gender yang ada. Dengan pemberian perhatian kepada para tokoh atau masyarakat yang memiliki perhatian terhadap isu gender maka diharapkan akan meningkatkan semangat para pemerhati isu gender untuk semakin aktif lagi.



PEKKA (Perempuan sebagai Kepala Keluarga)



Pelatihan Merajut





PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI KORBAN KDRT



PROGRAM TERPADU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERPERSPEKTIF GENDER (P2MBG)



Dukungan dari internal OPD / eksternal OPD



Bappedda Kota Surakarta



Kepala BPPKAD Kota Surakarta



KETUA DPRD Kota Surakarta



KETUA Komisi IV DPRD Kota Surakarta



Kepala Diskominfo SP Kota Surakarta



On Air dengan SOLOPOS.Fm



SIGRAK CETINGAN



KAMPUNG KB



Sekolah Siaga Kependudukan dan Rumah DataKU



Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan : 7
Paripurna : 1

Rumah DataKU : 16



GREBEG KB



PELAYANAN KONTRASEPSI JANGKA PANJANG DAN KONTRASEPSI MANTAP SECARA GRATIS



Memberikan layanan pemasangan kontrasepsi kepada masyarakat secara gratis



Pelayanan kontrasepsi jangka Panjang dilayani di beberapa klinik swasta yang telah bekerja sama yaitu RB. ANNISA serengan, Klinik MOMMY AND ME Laweyan, Klinik ANNISA HUSADA Banjarsari



Pelayanan kontrasepsi mantap dilayani di rumah sakit swasta yang telah bekerja sama yaitu RS PANTI WALUYO Laweyan dan RSI KUSTATI Pasar Kliwon



Memantau, mengamati dan mengunjungi keluarga yang telah mendapatkan layanan kontrasepsi serta memberikan bantuan.



Satgas Jejaring PUSPAGA



Sudah terbentuk di 5 Kecamatan dan 5 Kelurahan, yaitu:

- Kecamatan : Serengan, Laweyan, Pasar Kliwon, Banjarsari, Jebres
- Kelurahan : Pajang, Semanggi, Jebres, Kratonan, Kadipiro

Bimbingan dan Informasi Masyarakat



Rujukan



Beberapa kasus klien dirujuk ke :

1. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (PLDPI) Kota Surakarta
2. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kota Surakarta
3. UPT. PTPAS

School visit



Home visit



